

**HAK ASUH ANAK DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PASCA  
PERCERAIAN DI DUSUN TEGALWUDI BANYUWANGI PERSPEKTIF  
*MASLĀHAH* NAJMUDDIN AT –THUFI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NAMIRA MAHDIA ZILAN FUROIDA**

**NIM 220201110025**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2026**

**HAK ASUH ANAK DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PASCA  
PERCERAIAN DI DUSUN TEGALWUDI BANYUWANGI PERSPEKTIF  
*MASLĀHAH* NAJMUDDIN AT –THUFI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NAMIRA MAHDIA ZILAN FUROIDA**

**NIM 220201110025**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**HAK ASUH ANAK DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PASCA  
PERCERAIAN DI DUSUN TEGALWUDI BANYUWANGI PERSPEKTIF  
*MASLĀHAH* NAJMUDDIN AT-THUFI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Februari 2026

Penulis



Namira Mahdia Zilan Furoida  
NIM 220201110025

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Namira Mahdia Zilan Furoida NIM: 220201110025 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HAK ASUH ANAK DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PASCA  
PERCERAIAN DI DUSUN TEGALWUDI BANYUWANGI PERSPEKTIF  
*MASLĀHAH* NAJMUDDIN AT –THUFI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 4 Februari 2026  
Dosen Pembimbing



Dr. Jamilah, M.A.  
NIP. 197901242009012007

## BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559199 Faksimili (0341) 559199  
Website Fakultas: <http://www.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://st.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Namira Mahdia Zilan Furoida  
Nim : 220201110025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Jamilah, M.A.  
Judul Skripsi : Hak Asuh Anak Dan Tanggung Jawab Orang Tua Pascaperceraian Di Dusun Tegalwudi Banyuwangi Perspektif *Maslahah* Najmuddin Al-Thufi.

| No | Hari / Tanggal           | Materi Konsultasi                                            | Paraf |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Selasa, 9 September 2025 | Bimbingan pasca judul skripsi                                |       |
| 2  | Senin, 15 September 2025 | Pembahasan rumusan masalah                                   |       |
| 3  | Kamis, 2 Oktober 2025    | Perbaikan kata typo dan ACC proposal                         |       |
| 4  | Rabu, 12 November 2025   | Revisi pertanyaan wawancara                                  |       |
| 5  | Jum'at, 5 Desember 2025  | Mencari data BPS untuk memperkuat                            |       |
| 6  | Senin, 5 Januari 2026    | Penambahan narasi sebelum pemaparan hasil wawancara          |       |
| 7  | Senin, 12 Januari 2026   | Perbaikan pemaparan hasil wawancara yang kurang dari 4 baris |       |
| 8  | Senin, 19 Januari 2026   | Perbaikan BAB IV & V                                         |       |
| 9  | Senin, 26 Januari 2026   | Perbaikan keseluruhan                                        |       |
| 10 | Rabu, 4 Februari 2025    | ACC sidang skripsi                                           |       |

Malang, 5 Februari 2026  
Mengetahui,  
an Ketua Program Studi

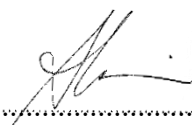
Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Namira Mahdia Zilan Furoida, NIM: 220201110025, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**HAK ASUH ANAK DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PASCA  
PERCERAIAN DI DUSUN TEGALWUDI BANYUWANGI PERSPEKTIF  
*MASLĀHAH* NAJMUDDIN AT –THUFI**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026.

- |                                                         |         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Faridatus Suhadak, M.HI.<br>NIP: 197904072009012006  | (.....) | <br>Ketua         |
| 2. Dr. Jamilah, M.A<br>NIP: 197901242009012007          | (.....) | <br>Sekretaris    |
| 3. Ahsin Dinal Mustofa, M.H.<br>NIP: 198902022019031007 | (.....) | <br>Penguji Utama |

Malang, 9 Maret 2026  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”*

(QS. Al-Baqarah: 286)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “Qur’an Kemenag, Akses Februari 2, 2026.”  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul Hak Asuh Dan Tanggung Jawab Orang Tua Pasca perceraian Di Dusun Tegalwudi Banyuwangi Perspektif *maslāhah* Najmuddin At-Thufi dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan agung yang membimbing umat menuju kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai syariat. Semoga kita semua tergolong hamba yang istiqamah dalam meneladani ajarannya dan memperoleh syafaat beliau di yaum al-akhir. Āmīn yā Rabbal ʿālamīn.

Terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Ahmad Izzudin, M.HI. selaku dosen wali Penulis selama menempuh kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



5. Dr. Jamilah, M.A. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, pengetahuan dan motivasi dalam menyelesaikan Penulisan skripsi ini.
6. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun dan arahan dalam menyempurnakan kekurangan penelitian penulis
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada Penulis.
8. Segenap staf Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
9. Dengan penuh cinta dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah tercinta, H. Ali Wafa, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas ketulusan, kesabaran, dan kerja keras Abah dalam mendampingi penulis hingga sampai pada titik ini. Setiap langkah yang penulis tempuh tidak lepas dari restu dan perjuangan Abah.
10. Secara khusus, penulis mempersembahkan rasa cinta dan doa yang tak terhingga kepada almarhumah ibu tercinta, Hj. Faiqotul Himmah . Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan perjuangan yang telah diberikan semasa hidup. Meskipun raga telah tiada, cinta dan nasihatmu senantiasa hidup dalam hati penulis dan menjadi sumber semangat dalam setiap langkah. Penulis akan selalu menyimpan sejuta rindu atas kehadiran dan kasih sayangmu. Semoga

Allah SWT melimpahkan rahmat dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin.

11. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak perempuan tercinta Iqlila Muzayyana Dini Fajriya, S.Pd. satu-satunya kakak yang selalu menjadi tempat bersandar, berbagi, dan menguatkan. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih telah dengan tulus menggantikan peran seorang ibu bagi adikmu ini, memberikan nasihat, dukungan, dan cinta yang tak pernah putus. Kehadiranmu menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap proses kehidupan.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri, Ustadz Abdul Azis, M.HI. dan Ustadzah Dr. Laily Nur Arifah, M.Pd. serta para Asatidz yang senantiasa mendoakan dan membimbing Penulis dalam hal kebaikan.
13. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat tercinta, Elok Faiq Mahlus Sholeha dan Putri Nur Halizah, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, doa, serta bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, kesabaran, dan perhatian yang selalu diberikan, baik dalam suka maupun duka. Kehadiran kalian menjadi sumber motivasi dan kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang hingga tahap akhir.
14. Saudara seperjuangan Syarifatunnisa', Jamiatul Ilmiah, Hazizatul Aisyah, Nadilla Salsabila, Diana Azzahra, wuruda, Tiarah, Riezky Verdania, Roswita, Khabibah, Nanda Tsuraya, Syafiqoh, Ghonimah, Anna, keysha, Vina, Humae,

Fitri, Arifa, Hera, Liya, Faiqoh, Salsa, yang menjadi keluarga di dunia perkuliahan dan pondok pesantren. Semoga sukses dan di permudah selalu proses pendidikannya.

15. Segenap rekan angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam dan seluruh mbak-mbak Iddaman yang telah kebersamai dengan semangat dan dukungan luar biasa.
16. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah terus berjuang meski lelah, bangkit meski jatuh, dan tetap percaya di tengah keraguan. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, berani bermimpi, dan meyakini bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik. Skripsi ini menjadi bukti bahwa usaha tidak pernah sia-sia. Semoga setiap langkah ke depan selalu diridhoi Allah SWT.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 4 Februari 2026

Penulis,



Namira Mahdia Zilan Furoida

NIM 220201110025

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### A. Konsonan.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut.

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| ا    | ‘         | ز    | Z         | ق    | q         |
| ب    | b         | س    | S         | ك    | k         |
| ت    | t         | ش    | Sh        | ل    | I         |
| ث    | th        | ص    | ş         | م    | m         |
| ج    | j         | ض    | ḍ         | ن    | n         |
| ح    | ḥ         | ط    | ṭ         | و    | w         |
| خ    | kh        | ظ    | ẓ         | ه    | h         |
| د    | d         | ع    | ‘         | ء    | h         |
| ذ    | dh        | غ    | Gh        | ي    | y         |
| ر    | r         | ف    | F         |      |           |

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah ( ء ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda petik atas ( ' ).

## B. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

| Huruf Arab | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------------|-------------|------|
| اَ         | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| اِ         | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| اُ         | <i>Dammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أَيَّ | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | <i>Fathah dan wau</i> | Au          | A dan U |

Contoh: كيف : *Kaifa*, هَوَلَ : *hauला*

### C. Maddah.

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                         | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| اَ               | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā               | a dan garis diatas |
| يَ               | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | Ī               | i dan garis diatas |
| وُ               | <i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>                 | Ū               | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتَ: *yamūtu*

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˤ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا: *rabbanā*, عَدُوٌّ: *‘aduwwu*.

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ: *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيّ: *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

#### F. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*, النَّوْءُ: *al-nau'*, شَيْءٌ: *syai'un*, أَمْرٌ: *umirtu*

### H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al- Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī zilāl al-Qur'ān*



## **I. Lafz Al-Jalālah**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fi raḥmatillāh*.

## **J. Huruf Kapital.**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Abū Naṣr al-Farābī.

## DAFTAR ISI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| COVER .....                      | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....        | iii  |
| BUKTI KONSULTASI .....           | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....         | v    |
| MOTTO .....                      | vi   |
| KATA PENGANTAR.....              | vii  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....      | xi   |
| DAFTAR ISI .....                 | xvii |
| DAFTAR TABEL .....               | xix  |
| ABSTRAK .....                    | xx   |
| ABSTRACT .....                   | xxi  |
| ملخص البحث .....                 | xxii |
| BAB I.....                       | 1    |
| PENDAHULUAN.....                 | 1    |
| A. Latar Belakang .....          | 1    |
| B. Batasan Masalah.....          | 8    |
| C. Rumusan Masalah.....          | 9    |
| D. Tujuan Penelitian .....       | 9    |
| E. Manfaat Penelitian. ....      | 9    |
| F. Definisi Operasional.....     | 11   |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 13   |
| BAB II .....                     | 15   |
| TINJAUAN PUSTAKA .....           | 15   |
| A. Penelitian Terdahulu.....     | 15   |
| B. Landasan Teori. ....          | 20   |
| BAB III.....                     | 37   |
| METODE PENELITIAN .....          | 37   |
| A. Jenis Penelitian. ....        | 37   |
| B. Pendekatan Penelitian.....    | 38   |

|                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>C. Lokasi Penelitian .....</b>                                                                                                     | <b>38</b>  |
| <b>D. Jenis Dan Sumber Data. ....</b>                                                                                                 | <b>40</b>  |
| <b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>                                                                                               | <b>41</b>  |
| <b>F. Teknik Pengolahan Data.....</b>                                                                                                 | <b>43</b>  |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                                   | <b>46</b>  |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                          | <b>46</b>  |
| <b>A. Deskripsi Objek Penelitian.....</b>                                                                                             | <b>46</b>  |
| 1. Deskripsi Umum Dusun Tegalwudi. ....                                                                                               | 46         |
| <b>B. Analisis Data. ....</b>                                                                                                         | <b>50</b>  |
| 1. Praktik hadanah di Dusun Tegalwudi.....                                                                                            | 50         |
| 2. Analisis Praktik Hak Asuh Anak Dan Tanggung Jawab Orang Tua Pasca<br>perceraian Perspektif <i>Maslāhah</i> Najmuddin At-Thufi..... | 75         |
| <b>BAB V .....</b>                                                                                                                    | <b>92</b>  |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                                   | <b>92</b>  |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>                                                                                                            | <b>92</b>  |
| <b>B. Saran.....</b>                                                                                                                  | <b>93</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                            | <b>95</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                                                        | <b>99</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                     | <b>103</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>                                   | <b>18</b> |
| <b>Tabel 4.1 Daftar Informan.....</b>                                        | <b>41</b> |
| <b>Tabel 4.1 Praktik Pengasuhan Berdasarkan Prinsip <i>Maslāḥah</i>.....</b> | <b>89</b> |

## ABSTRAK

Namira Mahdia Zilan Furoida, 220201110025, 2026. **Hak Asuh Anak Dan Tanggung Jawab Orang Tua Pasca perceraian Di Dusun Tegalwudi Banyuwangi Perspektif *Maslāhah* Najmuddin At-Thufi**. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Jamilah M.A

---

Kata Kunci: pengasuhan anak; pasca perceraian; *maslāhah*; hak anak.

Perceraian orang tua menimbulkan konsekuensi terhadap pemenuhan hak anak, terutama dalam aspek pengasuhan dan tanggung jawab orang tua. Dalam ketentuan hukum Islam maupun hukum positif, pengasuhan anak setelah perceraian seharusnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Namun dalam praktik sosial masyarakat, pengasuhan tidak selalu mengikuti pembagian hak asuh yang formal. Kondisi ini terlihat di Dusun Tegalwudi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, di mana mantan pasangan yang telah bercerai masih tinggal dalam lingkungan sosial yang berdekatan sehingga pengasuhan anak sering berlangsung secara fleksibel tanpa pembagian hak asuh yang jelas. Kedekatan tempat tinggal serta keterlibatan keluarga besar membentuk pola pengasuhan yang bersifat kolektif. Fenomena tersebut menjadi keunikan tersendiri yang menarik untuk dikaji melalui perspektif *maslāhah* Najmuddin At-Thufi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian di Dusun Tegalwudi serta menelaahnya dalam perspektif *maslāhah* Najmuddin At-Thufi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan orang tua yang telah bercerai serta tokoh masyarakat di Dusun Tegalwudi. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum keluarga Islam, konsep *hadanah*, *maslāhah* Najmuddin At-Thufi, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, serta kitab yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini yaitu *Al-Ta'yīn Fī Syarḥi Al-Arba'īn* karya Najmuddin At-Thufi, selain buku dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan perspektif *maslāhah* Najmuddin At-Thufi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengasuhan anak pasca perceraian di Dusun Tegalwudi berlangsung melalui beberapa pola, yaitu pengasuhan berdasarkan putusan pengadilan, kesepakatan antara mantan pasangan, keputusan sepihak akibat konflik atau keterbatasan komunikasi, serta pengasuhan yang dialihkan kepada keluarga besar ketika orang tua merantau atau memiliki keterbatasan tertentu. Kedekatan sosial masyarakat juga menyebabkan pengasuhan anak sering berlangsung secara kolektif tanpa pembagian hak asuh yang jelas. Dalam perspektif *maslāhah* Najmuddin At-Thufi, praktik tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan anak belum sepenuhnya dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan pengasuhan, karena keputusan yang diambil masih dipengaruhi oleh konflik emosional, keterbatasan komunikasi, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.

## ABSTRACT

Namira Mahdia Zilan Furoida, 220201110025, 2026. **Child Custody and Parental Responsibility after Divorce in Tegalwudi Hamlet, Banyuwangi: A *maslāḥah* Perspective of Najmuddin al-Ṭūfī.** Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Jamilah, M.A.

---

Keywords: child custody; post-divorce; *maslahah*; children's rights.

Parental divorce has consequences for the fulfillment of children's rights, particularly in terms of child custody and parental responsibilities. In both Islamic law and positive law, child custody after divorce should be implemented by considering the best interests of the child. However, in social practice, childcare does not always take place in accordance with legal provisions regarding child custody after divorce. This condition can be observed in Dusun Tegalwudi, Songgon District, Banyuwangi Regency, where divorced couples still live in close social proximity, allowing child-rearing practices to occur flexibly without a clear determination of custody. The close residential distance and the involvement of extended family members create a collective pattern of childcare. This phenomenon constitutes a distinctive social characteristic that is interesting to examine through the perspective of *maslahah* as proposed by Najmuddin At-Thufi. Therefore, this study aims to analyze the practice of child custody and parental responsibility after divorce in Dusun Tegalwudi and to examine it through the perspective of *maslahah* according to Najmuddin At-Thufi.

This research employs a qualitative method with a sociological approach. Primary data were obtained through interviews with divorced parents and community figures in Dusun Tegalwudi. Secondary data were collected from literature on Islamic family law, the concept of *hadanah*, the theory of *maslahah* by Najmuddin At-Thufi, legislation on child protection, as well as the main reference used in this study, namely *Al-Ta'yīn Fī Syarḥi Al-Arba'īn* by Najmuddin At-Thufi, along with other relevant books and previous studies. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were analyzed descriptively and analytically using the perspective of *maslahah* according to Najmuddin At-Thufi.

The results show that child custody practices after divorce in Dusun Tegalwudi occur through several patterns, including custody determined by court decisions, agreements between former spouses, unilateral decisions resulting from conflict or limited communication, and custody transferred to extended family members when parents migrate for work or face certain limitations. The close social relations within the community also lead to collective childcare practices without a clearly determined custody arrangement. From the perspective of *maslahah* according to Najmuddin At-Thufi, these practices indicate that considerations of the child's welfare have not yet fully become the primary basis in making custody decisions, as such decisions are still influenced by emotional conflict, limited communication, and the socio-economic conditions of the family.

## ملخص البحث

نامرا مهديا زيلان فريدا، ٢٥.١١.٢٠٢٢، ٢٦.٢٠٢٢. حضانة الأطفال ومسؤولية الوالدين بعد الطلاق في قرية تيجالودي بانيووانجي من منظور المصلحة عند نجم الدين الطوفي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: الدكتورة جميلة الماجستير

### الكلمات المفتاحية: رعاية الأطفال؛ بعد الطلاق؛ المصلحة؛ حقوق الطفل

إن طلاق الوالدين يترتب عليه عواقب قانونية واجتماعية كبيرة على استيفاء حقوق الأطفال، لا سيما في جانب الحضانة. وفي الممارسة العملية، كثيرا ما تتأثر حضانة الأطفال بعد الطلاق بصراعات الوالدين والقرارات الأحادية الجانب، بحيث لم تكن المصلحة الفضلى للطفل محل اعتبار رئيسي بشكل كامل. يهدف هذا البحث إلى تحليل ممارسات حضانة الأطفال بعد الطلاق من منظور المصلحة عند نجم الدين الطوفي الذي يعطي الأولوية للمصلحة في مجال المعاملات

نوع البحث المستخدم هو البحث النوعي بالمنهج الاجتماعي. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والملاحظة، ثم تحليلها بالتحليل الوصفي. وتشير نتائج البحث إلى أن ممارسات حضانة الأطفال بعد الطلاق لا تزال تجري بشكل عام على أساس العادات والأوضاع الأسرية لكل منها، دون وجود إرشادات مشتركة موجهة نحو مصلحة الطفل الفضلى. لم يتم تطبيق اعتبارات المصلحة بشكل عقلائي ومنهجي، لا سيما في تقييم الآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال

استنادا إلى نظرية نجم الدين الطوفي، فإن المصلحة هي المرجع الأقوى في مجال المعاملات والعادات، بحيث ينبغي أن تستند حضانة الأطفال بعد الطلاق إلى مصلحة الطفل كهدف رئيسي، وليس مصلحة الوالدين فقط التي يتم إعطاؤها الأولوية. ولذلك، يلزم نهج أكثر شمولاً وموجهاً نحو مصلحة الطفل الفضلى لضمان استيفاء حق الطفل في الحضانة العادلة والمستدامة بعد الطلاق. وتشير نتائج هذا البحث إلى أن ممارسة حضانة الأطفال بعد الطلاق لم تستند بشكل كامل إلى مبدأ المصلحة كما طرحه نجم الدين الطوفي. لا تزال الحضانة تميل إلى أن تكون ظرفية وتتأثر بصراعات الوالدين، بحيث لا تزال مصلحة الطفل الفضلى ليست الاعتبار الرئيس

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya tidak semua perkawinan dapat dipertahankan hingga akhir, sehingga salah satu jalan yang harus diambil adalah perceraian. Perceraian merupakan pembubaran akad nikah yang sah melalui pernyataan lisan,<sup>2</sup> perceraian juga menjadi salah satu isu sosial yang kompleks dan sering kali melibatkan beberapa aspek emosional, hukum, dan sosial. Di Indonesia, proses perceraian dapat diajukan di Pengadilan Agama bagi pasangan muslim, yang memiliki aturan dan prosedur tersendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, angka perceraian di Indonesia meningkat. Kenaikan perceraian ini disebabkan beberapa faktor seperti pergeseran nilai-nilai sosial, tekanan ekonomi, dan kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan yang menjadi penyebab utama. Hal ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat dan pemerintah, yang mendorong perceraian solusi alternatif untuk menyelesaikan konflik keluarga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Jamilah, *Women And Formal Divorce In Contemporary Indonesia: Gender And Agency In Muslim Women's Reasons For Divorce And Decision-Making Processes* (Radbound Repository, 2023), <https://hdl.handle.net/2066/298211>.

<sup>3</sup> Natasya Citra Dewi, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi," *Sakato: Law Journal* Vol. 3, no. 1 (2025): 191–202, <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/download/6490/4242>.



Namun dampak dari perceraian ini tidak hanya mempengaruhi pasangan yang bercerai, namun juga anak-anak yang menjadi pihak paling rentan dan merasakan efek psikologisnya. Anak yang terlibat dalam perceraian sering mengalami beban emosional yang cukup besar akibat pergeseran dalam struktur keluarga, pertikaian antara orang tua, serta ketidakpastian terkait masa depan mereka. Konsekuensi dari situasi ini bisa berupa kecemasan, depresi, perubahan dalam perilaku, bahkan trauma psikologis yang dapat mengganggu pertumbuhan dan kesehatan mental anak.<sup>4</sup> Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengasuhan yang jelas setelah perceraian menjadi sangat penting guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dan perlindungan anak.

Maka dari itu konsep *hadanah* memegang peranan penting sebagai instrumen perlindungan anak dalam perkara perceraian. Secara normatif, hukum Islam menetapkan bahwa hak *hadanah* pada umumnya diberikan kepada ibu apabila anak masih berada pada usia tertentu, yakni sebelum mencapai usia *mumayyiz* (sekitar 12 tahun).<sup>5</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, baik secara fisik maupun emosional. Sejalan dengan hal tersebut, sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemberian hak asuh harus berlandaskan pada prinsip

---

<sup>4</sup> Siti Rohimah, Azhar Nurachman, and Rizka Setiawan, "Dampak Perceraian Terhadap Anak Perspektif Psikologi Pendidikan," *Ahkam* 3, no. 2 (2024): 767-768, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.2951>.

<sup>5</sup> Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 13-25, <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>.

kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang wajib dijunjung tinggi.<sup>6</sup>

Secara etimologis, hadanah berasal dari kata bahasa Arab *hadhana-yahdhunu-hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak. Dalam konteks hukum fikih, hadanah dijelaskan sebagai usaha menjaga anak yang belum bisa mengurus diri sendiri, meliputi kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan spiritual yang mencakup pendidikan, cinta, dan panduan moral. Oleh karena itu, hadanah bukan hanya sekadar hak, tetapi juga kewajiban bagi orang tua serta pihak berwenang untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal.<sup>7</sup>

Landasan hukum hadanah dapat ditemukan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Salah satunya terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُودٌ لَهُ ۚ يَوْلَدُهُ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

<sup>6</sup> Fauzi Ardian and Khairil Anwar, "Sengketa Hadhanah (Hak Asuh) Anak Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 2832, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/2596>.

<sup>7</sup> Rachmat Husein Rambe, Mhd. Amar Adly, and Heri Firmansyah, "Teori Dalil Hukum Hadhanah," *Student Research Journal* 3, no. 1 (2025): 202–15, <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1716>.

جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمُ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>8</sup>

yang menegaskan kewajiban seorang ibu dalam menyusui anaknya dan tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah. Dalam Hadis Nabi juga menegaskan hak asuh ibu, Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

سنن أبي داود ١٩٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي

عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ

<sup>8</sup> Qur'an Kemenag, "Al-Baqarah," Akses November 25, 2025, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>.

أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ

تَنْكِحِي

Artinya: Sunan Abu Daud 1938: Telah menceritakan kepada kami (Mahmud bin Khalid As Sulami), telah menceritakan kepada kami (Al Walid) dari (Abu 'Amr Al Auza'i), telah menceritakan kepadaku ('Amr bin Syu'aib), dari (ayahnya) dari (kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr) bahwa Seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi."<sup>9</sup>

Meskipun mayoritas ulama sepakat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak kecil, masing-masing mazhab memiliki perbedaan pandangan mengenai batas usia dan kondisi tertentu yang memungkinkan hak hadanah dialihkan kepada ayah atau kerabat lain.<sup>10</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, pembagian hak asuh anak di masyarakat sering kali menemui berbagai rintangan, seperti ketidakseimbangan peran antara orang tua dan minimnya pemahaman mengenai hak serta kewajiban dari kedua belah pihak. Situasi ini berdampak pada kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan anak, baik dari segi material

<sup>9</sup> Ensiklopedia Hadits, "Sunan Abu Daud," Akses November 25, 2025, <https://hadits.in/abudaud/1938>.

<sup>10</sup> Ubaidillah Ibnu Mas'ud, "Pergeseran Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam ( Studi Putusan No . 1882 / Pdt . G / 2019 / PA . Mdn ) Anak. Undang-Undang Perkawinan Menyebutkan Bahwa Anak Yang Belum Berumur 18 Tahun," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 80-279. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/view/907>.

maupun psikologis.<sup>11</sup> Selain itu, dalam praktik sosial tertentu, pembagian hak asuh tidak selalu ditempuh melalui mekanisme formal sebagaimana diatur dalam hukum positif, melainkan dilaksanakan secara informal berdasarkan kesepakatan keluarga. Praktik pengasuhan yang berlangsung secara informal tersebut juga ditemukan dalam kehidupan masyarakat di Dusun Tegalwudi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Dusun Tegalwudi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Di dusun ini, sebagian pasangan yang bercerai masih tinggal dalam satu lingkungan yang berdekatan dan bahkan bertetangga. Pengasuhan anak cenderung dilakukan secara bersama tanpa adanya penetapan hak asuh secara formal melalui putusan pengadilan. Dalam praktiknya, pembagian peran dan tanggung jawab antara ayah dan ibu tidak selalu dirumuskan secara jelas, melainkan berjalan berdasarkan kesepakatan lisan dan kebiasaan sosial. Pola pengasuhan semacam ini mencerminkan adanya praktik pengasuhan bersama yang berkembang secara informal dalam kehidupan masyarakat.

Situasi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana sebenarnya pembagian hak asuh dan tanggung jawab orang tua dilaksanakan dalam praktik, serta sejauh mana kebutuhan anak, baik secara material maupun emosional benar-benar terpenuhi. Ketidakjelasan batas tanggung jawab berpotensi menimbulkan ketimpangan peran dan ketidakpastian

---

<sup>11</sup> Herdy Susantyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tiua," *Jurnal IUS* XIII, no. 01 (2025): 20, <https://e-journal.upm.ac.id/index.php/ius/article/download/34/21/116>.

perlindungan hukum bagi anak. Dengan demikian, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana praktik hadanah pasca perceraian berlangsung dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana tanggung jawab pengasuhan anak dijalankan oleh kedua orang tua.

Dalam penelitian ini, teori *maslāhah* Najmuddin At-Thufi menjadi relevan untuk digunakan dalam mengkaji persoalan hak asuh anak pasca perceraian. At-Thufi menempatkan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam penetapan hukum Islam dengan menekankan penggunaan akal dalam menilai suatu persoalan, terutama dalam menentukan mana yang lebih banyak mengandung kemaslahatan. Dalam konteks pengasuhan anak pendekatan ini mengarahkan agar keputusan mengenai hak asuh didasarkan pada pertimbangan yang menjamin kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Namun dalam praktiknya, kemaslahatan tersebut belum tentu terwujud secara optimal dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hadanah setelah perceraian dalam masyarakat tidak selalu berjalan secara optimal, baik karena adanya ketidakseimbangan peran antara orang tua maupun kurangnya pemahaman tentang hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam konteks masyarakat Dusun Tegalwudi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, praktik pengasuhan anak pasca perceraian cenderung dilakukan secara bersama tanpa adanya pembagian

---

<sup>12</sup> Siti Muyassaroh, Bawon, Ifa Nurhayati, “Analisis Teori Maslahat Najmuddin At-Thufi Sebagai Landasan Hukum Progresif Dalam Fiqih Kontemporer,” *Journal of Literature Review* 1, no. 2 (2025): 496–500, <http://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jlr/article/download/278/235>.

hak asuh yang dirumuskan secara formal, sehingga pembagian peran dan tanggung jawab antara ayah dan ibu tidak selalu memiliki batas yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya praktik pembagian hak asuh anak dan pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dijalankan dalam kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik pembagian hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian yang berlangsung di Dusun Tegalwudi serta menganalisisnya dalam perspektif *maslāhah* Najmuddin At-Thufi guna menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai praktik hak asuh anak (hadanah) dan pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian di Dusun Tegalwudi. Fokus penelitian ini mencakup penentuan pihak yang menjalankan hak asuh anak, pola pengasuhan yang diterapkan setelah perceraian, serta pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang meliputi nafkah, pendidikan, dan perhatian terhadap perkembangan anak.

Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan teori *maslāhah* menurut Najmuddin At-Thufi sebagai landasan analisis dalam menilai praktik hak asuh anak dan pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan secara mendalam dengan teori *maslāhah* dari pemikiran Islam lainnya maupun

pendekatan hukum Islam yang berbeda, serta tidak mengkaji ketentuan hukum positif secara normatif dan komprehensif, melainkan menitikberatkan pada realitas empiris yang terjadi di masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian di Dusun Tegalwudi?
2. Bagaimana analisis teori *maslāhah* Najmuddin At-Thufi terhadap praktik hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian di Dusun Tegalwudi?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan praktik hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian di Dusun Tegalwudi.
2. Menganalisis teori *maslāhah* Najmuddin At-Thufi terhadap praktik hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian di Dusun Tegalwudi.

### **E. Manfaat Penelitian.**

Hasil dari penelitian diharapkan memberi manfaat yang selaras dengan apa yang dibutuhkan dari pembaca ataupun pengamat. Adapun penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:



### 1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, terutama dalam isu hak asuh setelah perceraian. Penggunaan analisis dari sudut pandang *maslāhah* oleh Najmuddin At-Thufi bisa memperkaya kajian pemikiran hukum Islam, karena teori ini menekankan pentingnya kemaslahatan sebagai dasar utama dalam menyelesaikan masalah muamalah. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi menjadi referensi akademis untuk studi-studi selanjutnya yang mengkaji hak asuh anak, perceraian, serta penerapan *maslāhah* dalam konteks hukum keluarga Islam.

### 2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi pasangan yang mengalami perceraian, untuk memahami pentingnya pembagian hak asuh anak berdasarkan prinsip kebaikan demi kepentingan terbaik anak. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh ahli hukum seperti hakim, mediator, dan pengacara sebagai acuan dalam menangani kasus perceraian yang berhubungan dengan hak asuh anak sekaligus mempertimbangkan aspek kebaikan. Di samping itu, penelitian ini memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai tanggung jawab mereka terhadap anak walaupun perceraian terjadi, sehingga hak-hak anak tetap terjamin baik secara fisik maupun emosional. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi lembaga

peradilan agama dalam menyusun pertimbangan hukum yang lebih menguntungkan dalam penetapan hak asuh anak.

#### **F. Definisi Operasional.**

Dalam penulisan judul penelitian ini, terdapat beberapa kata yang perlu diperjelas secara rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca:

##### **1. Hak Asuh Anak (hadanah)**

Pengertian hadanah secara keseluruhan merujuk pada tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan mengatur berbagai kebutuhan anak yang belum dapat mengurus diri sendiri. Dari sudut pandang etimologi, istilah hadanah berasal dari bahasa Arab yakni (*al-hidhnu*) yang berarti mendekap atau menyayangi, yang dalam konteks lebih luas mengacu pada pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak kecil yang belum bisa menilai antara baik dan buruk serta belum mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri.<sup>13</sup> Hadanah pada dasarnya adalah tanggung jawab yang diemban oleh kedua orang tua, meskipun setelah perceraian, hak asuh umumnya diberikan kepada ibu, terutama untuk anak di bawah usia 12 tahun menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hadanah meliputi aspek fisik, mental, dan pendidikan anak agar mereka dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang aman dan penuh cinta.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Yasmi (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018).

<sup>14</sup> Kamarusdiana Kamarusdiana, Najla Nurul Aini, and Muhammad Ishar Helmi, "HADHANAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor:

## 2. *Maslāhah* Najmuddin At-Thufi.

*Maslāhah* menurut Najmuddin At-Thufi adalah salah satu pemikiran dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya maslahat sebagai tujuan utama dari aturan syariah yang tidak selalu didasarkan pada bukti tekstual, namun tetap dianggap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep *maslāhah* mengacu pada kemaslahatan yang tidak dirujuk langsung dalam nash (teks Al-Qur'an atau Hadis), tetapi juga tidak ada ketentuan yang melarang atau menghilangkannya. Dalam pandangannya, kemaslahatan ini sangat krusial dalam hukum muamalah (interaksi sosial dan adat) dan sering dijadikan prioritas bahkan melampaui dalil nas dan ijma ketika terdapat konflik, agar tercapai kemaslahatan bersama dan terhindar dari kerusakan. At-Thufi melihat pemanfaatan akal dalam menentukan kemaslahatan ini sebagai alat yang signifikan dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam, terutama di era modern yang rumit, dengan berlandaskan prinsip "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (tidak boleh menyebabkan bahaya atau kerugian).<sup>15</sup>

---

1476/Pdt.G/2017/PA.JT),” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 250-252, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1000>.

<sup>15</sup> Muyassaroh and Nurhayati, “Analisis Teori Maslahat Najmuddin At-Thufi Sebagai Landasan Hukum Progresif Dalam Fiqih Kontemporer.” *Journal of Literature Review*. No 1(2025): 496-500, <http://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jlr/article/download/278/235>.

## G. Sistematika Penulisan.

Agar penyusunan penelitian lebih terarah dan sistematis, maka Penulis secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu:

Bab I (pertama). Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara komprehensif bentuk gambaran awal penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai judul yang dibahas. Setelah latar belakang, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas. Keseluruhan elemen dalam pendahuluan tersebut akan dijelaskan secara berurutan sebagaimana telah disebutkan.

Bab II (kedua). Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian serta landasan teori yang berisi tinjauan umum dan landasan teori yang membahas mengenai Pembagian Hak Asuh Anak Dan Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian di Banyuwangi Perspektif *Maslāhah* Najmuddin At-Thufi

Bab III (ketiga). Metode penelitian yang membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, hingga metode pengolahan data. Pada bab ini, Penulis memaparkan sumber data yang digunakan, baik primer maupun sekunder, kemudian metode dalam pengumpulan hingga pengolahan data tersebut.

Bab IV (keempat). Hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bentuk informasi yang telah diperoleh dari sumber data primer dan sekunder kemudian dilanjutkan dengan proses analisis-deskriptif sehingga didapatkan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis.

Bab V (kelima). Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian berisi kesimpulan dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu.

Salah satu tolak ukur yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah dengan meninjau penelitian-penelitian sebelumnya yang bertujuan supaya menghindari plagiasi serta dapat memberikan aspek kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis tidak ditemukan penelitian dengan kesamaan judul dengan penelitian ini, namun dijumpai beberapa penelitian yang relevan digunakan sebagai referensi guna memperkaya bahan kajian pada penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cahya Fitri Annisa dengan NIM 200201110135 dalam bentuk skripsi pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif *maslāhah* At-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas analisis pandangan hakim terhadap hak asuh anak dibawah umur kepada ayahnya ditinjau dalam

---

<sup>16</sup> Cahya Annisa, “Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif *Maṣlāḥah* At-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <https://etheses.uin-malang.ac.id/64627/1/200201110135>.

perspektif *maslāhah* At-Thufi. Berkaitan dengan persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah kesamaan salah satu objek kajian yang membahas tentang hak asuh anak perspektif *maslāhah* Najmuddin At-Thufi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih fokus pada perihal praktik hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak korban perceraian.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Nurhikmayanti Rakhmat dengan NIM 19.2100.037 dalam bentuk skripsi pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Insitut Agama Islam Negeri ParePare.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam aspek kajian hak anak pasca perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian penelitian ini menitikberatkan pada pemenuhan nafkah anak dalam konteks lembaga pendidikan, sedangkan penulis meneliti secara khusus mengkaji praktik hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dengan menggunakan perspektif NajmuddinAt-Thufi.

---

<sup>17</sup> Nurhikmayanti Rakhmat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare)” (Insitut Agama Islam Negeri ParePare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7946/1/19.2100.037.pdf>.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Panji Utomo dengan NIM 1602016098 pada bentuk skripsi pada tahun 2023 yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Putusan No: 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>18</sup> Berkaitan dengan persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah kesamaan salah satu objek kajian yang membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih fokus tanggung jawab dan pembagian hak asuh anak pada perspektif Najmuddin At-Thufi.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Muhamad Zainul Arifin dengan NIM 19750010 pada bentuk tesis pada tahun 2023 yang berjudul “Dialektika Konsep *Maslāḥah* Najmuddin At-Thufi Dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi (Studi Analisis Wacana Kritis)”. Program Magister Studi Islam Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan subjek, yaitu sama-sama menempatkan konsep *maslāḥah* Najmuddin At-Thufi sebagai salah satu

---

<sup>18</sup> Muhammad Panji Utomo, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia ( Analisis Putusan No : 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg),”(Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24758/1/Skripsi\\_1602016098\\_Muhammad\\_Panji\\_Utomo](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24758/1/Skripsi_1602016098_Muhammad_Panji_Utomo).

<sup>19</sup> Muhamad Zainul Arifin, “Dialektika Konsep Maslahah Najmuddin At-Thufi Dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi (Studi Analisis Wacana Kritis)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <https://etheses.uin-malang.ac.id/52004/1/19750010.pdf>.



fokus pembahasan. Penelitian ini menjadikan dua tokoh sebagai subjek utama dalam penelitian yang dikaji, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya fokus terhadap satu tokoh untuk menganalisis terhadap praktik hak asuh anak pasca perceraian dapat dilakukan secara mendalam dan kontekstual.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Henie Apriani dengan NIM 182121048 pada bentuk skripsi tahun 2023 dengan judul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.<sup>20</sup> Penelitian ini membahas perihal hak asuh anak pasca perceraian perspektif hukum keluarga Islam. Berkaitan dengan persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah kesamaan salah satu objek kajian yang membahas tentang hak asuh anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih fokus tanggung jawab dan hak asuh anak pada perspektif Najmuddin At-Thufi.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| NO | Judul                                                                                                      | Persamaan                                                 | Perbedaan                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Cahya Fitri Annisa, <i>Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah</i> | Membahas tentang hak asuh anak perspektif <i>maslāhah</i> | Penulis lebih fokus pada perihal praktik hak |

<sup>20</sup> Henie Apriani, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8612/1/Henie%20Apriani-182121048-Skripsi>.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Pasca Perceraian Perspektif Masalah At-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg).</i> Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2024                                                                      | Najmuddin At-Thufi.                                     | asuh anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak korban perceraian .                                                                          |
| 2. | Nurhikmayanti Rakhmat, <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare).</i> Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Insitut Agama Islam Negeri ParePare, 2024.                    | Kesamaan dalam membahas hak asuh anak pasca perceraian. | Peneliti lebih fokus perihal hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dan dianalisi menggunakan perspektif Najmuddin At-Thufi. |
| 3. | Henie Apriani, <i>Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali).</i> Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023  | Kesamaan dalam mebahas hak asuh anak.                   | Penulis lebih fokus tanggung jawab dan hak asuh anak pada perspektif Najmuddin At-Thufi.                                                          |
| 4. | Muhammmad Panji Utomo, <i>Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Putusan No: 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg).</i> skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2023. | Membahas perihal hak asuh anak pasca perceraian.        | Penulis lebih fokus tanggung jawab dan pembagian hak asuh anak pada perspektif Najmuddin At-Thufi.                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Muhamad Zainul Arifin, <i>Dialektika Konsep Maslāḥah Najmuddin At-Thufi Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi (Studi Analisis Wacana Kritis)</i> . Tesis Program Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. | Membahas konsep <i>maslāḥah</i> Najmuddin At-Thufi. | Penulis hanya fokus terhadap satu tokoh untuk menganalisis praktik hak asuh anak pasca perceraian. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. Landasan Teori.

### 1. Landasan Teori Hadanah.

#### a. Pengertian Hak Asuh Anak (hadanah).

Hak asuh anak merupakan hak dan kewajiban orang tua untuk merawat, mendidik, serta mengasuh anak secara fisik maupun mental setelah perceraian. Hak asuh ini dapat diberikan kepada salah satu orang tua tunggal atau secara bersama-sama, sesuai dengan kesepakatan dan kondisi terbaik demi kepentingan anak. Hak asuh mencakup pengasuhan fisik, pendidikan, perlindungan psikologis, serta pemenuhan kebutuhan sosial anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal.<sup>21</sup> Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, hak asuh anak pasca perceraian menjadi isu sentral yang mengatur bagaimana anak tetap mendapatkan perlindungan optimal meskipun orang tua berpisah. Pengaturan ini didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan

<sup>21</sup> Agus Muchsin Fikri, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

putusan Mahkamah Agung yang menekankan kepentingan terbaik anak sebagai faktor utama dalam penentuan hak asuh.<sup>22</sup>

Praktik pembagian hak asuh anak setelah perceraian di lingkungan masyarakat dan sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti usia dan keadaan anak, kemampuan pengasuh, serta pertimbangan terbaik untuk mendukung perkembangan anak. Keputusan pengadilan umumnya menekankan prinsip "kepentingan terbaik untuk anak" yang mengukur aspek psikologis dan fisik, serta potensi kesinambungan dalam pemenuhan hak asuh oleh orang tua. Sering kali, konflik mengenai hak asuh diselesaikan dengan cara kompromi yang mengutamakan kesejahteraan anak dan mempertahankan hubungan baik antara kedua orang tua. Evolusi hukum keluarga di Indonesia menunjukkan peningkatan fokus pada pendekatan kemanusiaan dan nilai-nilai kekeluargaan ketika menetapkan hak asuh.<sup>23</sup>

b. Hadanah Menurut Hukum Islam.

Kata yang digunakan dalam fikih untuk pengasuhan anak terdiri dari dua istilah, yaitu kafalah dan hadanah, yang tujuannya sama, yakni mengenai pemeliharaan. Secara sederhana, arti dari istilah ini adalah pengasuhan atau pemeliharaan. Hadanah, dalam

---

<sup>22</sup> Nur Aulia Maulidiyah, "Kebijakan Pengadilan Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Oku Timur Sumatera Selatan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 1–21. <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-N2GR>.

<sup>23</sup> Yusna Zaidah and Muhammad Ilham, "Perceraian ( Studi Kasus Di Kecamatan Tabunganen)," *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 97-987, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.

pengertian yang lebih mendalam, merujuk pada perawatan anak kecil setelah perceraian terjadi. Para ulama sepakat bahwa merawat, mendidik, dan menjaga anak adalah suatu kewajiban. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah hak *hadanah* diperuntukkan bagi orang tua (khususnya ibu) atau hak anak untuk memilih orang tua yang akan ditemani. Misalnya, ulama dari madzhab Hanafi dan Maliki beranggapan bahwa hak *hadanah* adalah milik ibu. Di sisi lain, mayoritas ulama berpendapat bahwa hak *hadanah* adalah hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan Wahbah Al-Zuhaily menyatakan bahwa hak *hadanah* merupakan hak yang harus dibagi antara ayah, ibu, dan anak. Apabila muncul perselisihan, kepentingan dan hak anaklah yang harus diutamakan.<sup>24</sup>

Pengasuhan anak adalah hak fundamental bagi seorang ibu, seperti yang disimpulkan oleh para ulama bahwa kerabat dari pihak ibu harus diprioritaskan lebih dahulu dibandingkan kerabat dari pihak ayah. Oleh karena itu, berikut adalah urutan individu yang memiliki hak untuk mengasuh anak: 1). ibu, namun jika ada alasan tertentu yang menjadikannya tidak pantas sebagai pengasuh, maka hak tersebut beralih ke ibunya ibu (nenek) dan seterusnya. 2). Jika ada halangan bagi mereka yang diutamakan, hak tersebut akan berpindah ke ibunya ayah (nenek), kemudian 3). saudara perempuan

---

<sup>24</sup> Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* (Bintan: STAIN Sar Press, 2019).

kandung, 4). saudara perempuan dari ibu, 5). saudara perempuan dari ayah, 6). putri dari saudara perempuan kandung, 7). putri dari saudara perempuan dari ibu, 8). bibi kandung dari ibu, 9). bibi dari ibu.<sup>25</sup>

Kemudian Golongan laki-laki, jika anak (mahdlun) tidak ada pengasuh dari perempuan maka hadanah berpindah ke kelompok laki-laki sesuai dengan urutan ahli waris asabah dalam bab waris dari ayah, kakek, lalu saudara laki-laki dan anak mereka, lalu paman mereka. Selanjutnya hukum Islam juga menetapkan batas usia hadanah bagi anak sehingga usia anak dapat menjadi tolok ukur hak asuh anak. Hadanah berhenti (habis) ketika anak tidak lagi membutuhkan jasa perempuan, sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta mengurus sendiri kebutuhan dasarnya seperti makan sendiri, berpakaian sendiri dan mandi sendiri. Dalam hal ini, tidak ada undang-undang pembatasan khusus. Hanya saja ukuran yang digunakan adalah tamyiz dan kemampuannya berdiri sendiri. Ketika seorang anak kecil sudah mampu membedakan antara ini dan itu, tidak membutuhkan jasa perempuan, dan mampu memenuhi

---

<sup>25</sup> Kamarusdiana, Najla Aini, dan Muhammad Helmi, "HADHANAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT)." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. X, No. 2 (2022): 145.

kebutuhan dasarnya sendiri, maka digunakanlah haknya untuk memilih apakah ingin tinggal bersama ibunya atau ayahnya.<sup>26</sup>

c. Hadanah Dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang disusun sebagai pedoman yuridis bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga Islam, meliputi perkawinan, perwakafan, dan pewarisan. KHI lahir melalui instruktur presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai respons atas kebutuhan akan keseragaman penerapan hukum Islam di tengah pluralitas pandangan fikih, sehingga berfungsi menjembatani norma syariah dengan sistem hukum nasional, Meskipun tidak berkududukan sebagai undang-undang, KHI memiliki kekuatan praktis dan legitimasi yuridis karena digunakan secara konsisten dalam praktik peradilan agama.<sup>27</sup>

Hadanah sebagai salah satu akibat hukum perceraian diatur secara lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI terkait dengan hadanah meliputi hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Tarmizi, Pradiba, dan Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 2, No. 1 (2022): 19, <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>.

<sup>27</sup> Sri Hariati, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama," *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.76>.

1). Kewajiban orang tua dalam hadanah.

Pasal 77 (3): suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenal pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>28</sup>

Pasal 104 (1): semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.<sup>29</sup>

Pasal diatas menegaskan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan fisik anak, tetapi juga mencakup pembinaan rohani, pengembangan kecerdasan, serta pendidikan agama demi menunjang tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Dalam pasal diatas juga mengatur bahwa biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab ayah sebagai pihak yang berkewajiban menafkahi. Apabila ayah meninggal dunia, maka kewajiban pembiayaan beralih kepada pihak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada ayah atau walinya, sehingga hak anak untuk memperoleh pengasuhan dan pemeliharaan tetap terjamin.

2). Hadanah setelah perceraian.

Pasal 105: Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

---

<sup>28</sup> Pasal 77, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>29</sup> Pasal 104, Kompilasi Hukum Islam.



- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharanya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>30</sup>

Pasal ini mengatur ketentuan pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian. Pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan anak sesuai tingkat kedewasaannya. Sementara itu tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup anak tetap melekat pada ayah sebagai kewajiban nafkah, meskipun perkawinan orang tua telah berakhir.

d. Hak Asuh Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.<sup>31</sup> Tindakan perebutan hak asuh anak menimbulkan perlunya pemberian tindakan perlindungan hak anak. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

---

<sup>30</sup> Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>31</sup> Wardah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bima: Yayasan Hamjah Diha, 2022).

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindakan pemisahan anak dengan orang tua lainnya merupakan tindakan pelanggaran hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa:

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal terjadinya pemisahan antara orang tua dan anak, anak tetap berhak untuk:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum diatas, baik orang tua yang mendapat hak asuh atau tidak, harus memberikan akses kepada anak untuk tetap dapat bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari

---

<sup>32</sup> Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

orang tua lainnya. Hal tersebut dikarenakan orang tua tetap memiliki kewajiban untuk tetap mengurus dan mengasuh anaknya dengan baik sampai anak tersebut dewasa atau dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri meskipun sudah terjadi perceraian.<sup>33</sup>

## 2. Teori *Maslāhah* Najmuddin At-Thufi.

### a. Biografi Al- Thufi.

Najmuddin At-Thufi dalam lintas sejarah pemikiran hukum Islam dikenal sebagai seorang pakar fikih dan ushul fiqh. Nama lengkapnya yaitu Abu Al-Rabi' Sulaiman bin 'Abd al-Qawi bin 'Abd Al-Karim ibn Sa'id. Julukan At-Thufi dinisbatkan kepada Desa Thufa di wilayah Sharshar Al-Sufla, dekat Bagdad tempat di mana ia dilahirkan. Dalam literatu, ia juga dikenal dengan sebutan Najmuddin Al-Bagdadi At-Thufi.<sup>34</sup> Pemikirannya dalam bidang ushul fikih, khususnya terkait konsep *maslāhah* menjadikannya salah satu ulama yang kerap dirujuk dalam kajian hukum Islam. Najmuddin At-Thufi menghasilkan karya penting seperti *Mukhtaṣar al-Rauḍah*, *Syarḥ al-Rauḍah* karya Ibn Qudāmah, *At-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arba'īn an-Nawawīyyah*, karya-

---

<sup>33</sup> Aris Jumardin, Rusdaya Basri, "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru," *Jurnal Hukamaa* 2, no. 2 (2024): 25–43, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/11507>.

<sup>34</sup> Muhammad Syafqy Abda, Nor Habibah, dan Ahmad Mursyada, "Nafkah Madiyah Anak Dalam Perspektif Maslahat Mursalah Najmuddin At-Thufi," *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, Vol. 2, No. 2 (2022): 2, <https://ojs.umpr.ac.id/jmg/article/view/5410>.

karya tersebut menunjukkan kedalaman pemikiran At-Thufi dalam pengembangan teori hukum Islam.<sup>35</sup>

b. *Maslāhah* At-Thufi.

Istilah *maslāhah* diambil dari kata *al-salah*, yang mencakup konsep kebaikan, penggunaan, keabsahan, dan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa suatu hal berada dalam kondisi yang sempurna sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, pena berada dalam keadaan terbaik saat digunakan untuk menulis, sementara pedang berada dalam bentuk paling tepat ketika digunakan untuk memotong. Penjelasan ini menegaskan bahwa *maslāhah* selalu berkaitan dengan tercapainya tujuan yang bernilai kebaikan. Sedangkan Najmuddin At-Thufi mendefinisikan *maslāhah* sebagai berikut:

عبارة عن السبب المؤدي إلى المقصود الشارع عبادةً وعادةً

Artinya: Ungkapan tentang sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam ibadah atau adat.<sup>36</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *maslāhah* adalah segala sebab yang mengantarkan pada tercapainya tujuan syariat), baik dalam ranah ibadah maupun adat. Dengan demikian, setiap tindakan yang membawa manfaat dan menolak kemudharatan

<sup>35</sup> Siti Rahmah, "Analisis Maslahah Mursalah At-Thufi Dalam Permasalahan Nafkah Sebagai Faktor Terjadinya Penceraian (Studi Putusan NO. 215/PDT.G/2024/PA. BJB)," 2025, 4–6, <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/mk/article/view/208>.

<sup>36</sup> Najmuddin At-Thufi, *Al-Ta'yīn Fi Syarhi Al-Arba'in* (Beirut: Muassasah alRayyan, 1998), hal.239

termasuk dalam ruang lingkup *maslāhah*. At-Thufi mendefinisikan maslahat ke dalam dua kategori yaitu, *maslāhah* yang melekat dan ada dalam ibadah serta *maslāhah* Yang melekat dan ada di muamalah. *Maslāhah* yang terdapat dalam perkara ibadah tidak dapat diketahui secara pasti kecuali oleh Allah SWT. Adapun *maslāhah* dalam perkara adat atau muamalah, manusia diberi amanah oleh Allah SWT, untuk mencari dengan potensi akal nya. Maka dari itu, *maslāhah* dalam ranah adat atau muamalah dapat dipahami dan ditentukan oleh manusia berdasarkan pertimbangan akal dan realitas kehidupan.<sup>37</sup>

Pemikiran Najmuddin At-Thufi tentang *maslāhah* berawal dari pandangan bahwa seluruh sumber hukum Islam pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya *mafsadah* bagi manusia. At-Thufi menegaskan bahwa konsep *maslāhah* bersumber dari Al- Qur'an, hadis, ijma', dan an-nadzar, yang baik secara mujmal maupun tafsili menunjukkan bahwa syariat Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi manusia. Pandangan tersebut didasarkan antara lain pada firman Allah SWT *dalam* Q. S. Yunus (10): 57-58

---

<sup>37</sup> Mohammad Faizin, "Rekonstruksi Pendapat Imam Syafi'i Tentang Masa Iddah Muthallaqah Yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous Perspektif Mahlahat Najm Al-Din At-Thufi," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 75–98, <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.43>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا  
يَجْمَعُونَ (٥٨)

Artinya: “Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”<sup>38</sup>

At-Thufi menjadikan ayat tersebut sebagai salah satu dalil bahwa syariat Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Berdasarkan pemahaman ini, teori *maslāhah* yang dikemukakan oleh Najmuddin At-Thufi menempatkan kepentingan umum sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan hukum. Pandangan ini memberikan kesempatan untuk pertimbangan yang rasional dan sesuai konteks dalam penerapan hukum Islam, khususnya di bidang muamalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial manusia.

At-Thufi juga meyakini bahwa dalil-dalil syariat itu terdiri dari 19 macam yaitu: Al- Kitab, AsSunnah, Ijma’ al-Ummah, Ijma’ ahli al-Madinah, Al-Qiyas, Perkataan Sahabat Rasul, Mashālih al-

<sup>38</sup>Qur’an Kemenag, “Yunus,” Akses Oktober 1, 2025, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>.

Mursalah, Al-Istishab, Al-Barā'ah al-Ashliyah, Al-‘awā'id, Istiqrā', Saddu az-Zara'ī, Istidlal, Al-Istihsan, Al-Ahkam bi al-Akhaffi (mengambil yang lebih ringan), Al-Ismah, Ijma' ahlu alKuffah, Ijma' ahl al-‘Itrah (keluarga Nabi), Ijma' al-Khulafa' al-Rasyidin.<sup>39</sup> Diantara 19 sumber hukum tersebut, menurut At-Thufi yang terkuat adalah al-qur'an, hadits dan ijma'. Namun terdapat sumber hukum yang lebih kuat dibandingkan sumber hukum yang kuat tersebut, yakni *maslāhah*. Dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum, kemaslahatan manusia ditempatkan pada posisi utama, sehingga memiliki prioritas atas sumber hukum lainnya. Khususnya dalam perkara muamalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan manusia.

Pemahaman Najmuddin At-Thufi mengenai konsep *maslāhah* atau kepentingan bersama mengacu pada Hadits No. 32 dari Arba'in Nawawi yang menyatakan "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ", yang bisa diartikan sebagai "tidak membahayakan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain". Hadits ini menggambarkan penghapusan bahaya atau kerusakan menurut perspektif syariat Islam, atau dengan kata lain, dapat diartikan sebagai menghilangkan "*darar*" (yang menimbulkan risiko) dan menciptakan keuntungan.<sup>40</sup> Dalam konteks ini,

---

<sup>39</sup> At-Thufi, *Al-Ta'yīn Fi Syarhi Al-Arba'in*, 237.

<sup>40</sup> At-Thufi, *Al-Ta'yīn Fi Syarhi Al-Arba'in*, 236.

Najmuddin At-Thufi mengembangkan konsep *maslāhah* berdasarkan empat prinsip, yaitu:<sup>41</sup>

1. Akal bebas dalam menentukan *maslāhah* dan *mafsadah*, terutama dalam konteks muamalah dan tradisi. Dalam hal ini, untuk menilai kebaikan atau keburukan cukup hanya menggunakan akal, tetapi perlu ditekankan bahwa kemandirian akal hanya berlaku di bidang muamalah dan tradisi saja.
2. *Maslāhah* adalah dalil syariah yang otoritasnya tidak bergantung pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan hanya pada peran akal itu sendiri. Oleh karena itu, bisa diartikan juga bahwa *maslāhah* adalah sumber hukum yang independen dalam menentukan suatu peraturan.
3. *Maslāhah* hanya berlaku dalam konteks muamalah (interaksi hukum antara individu) serta adat, sementara untuk aspek ibadah (mahdah), *maslāhah* tidak termasuk dalam obyek tersebut. Dalam muamalah dan adat, *maslāhah* dapat digunakan sebagai landasan, tetapi dalam ranah ibadah, *maslāhah* tidak dapat dijadikan rujukan karena hanya nash (landasan yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah) serta ijma' yang diakui sebagai dalil. Perbedaan ini timbul karena menurut Najmuddin At-Thufi, ibadah merupakan hak eksklusif Tuhan, sedangkan dalam

---

<sup>41</sup> At-Thufi. *Al-Ta'yīn Fi Syarhi Al-Arba'in*, 110.



muamalah dan adat, *maslāhah* bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia.

4. *Maslāhah* adalah rujukan yang paling kuat dalam muamalah dan adat. Oleh sebab itu, apabila terdapat konflik antara *ijma* dan *maslāhah* prioritas diberikan kepada *maslāhah*. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan *maslāhah* tidak dilakukan dengan mengabaikan ketentuan yang berkembang dalam nash dan *ijma*'.

Keempat prinsip tersebut merupakan hasil rekonstruksi akademik atas pemikiran Najmuddin At-Thufi mengenai kedudukan *maslāhah* dalam hukum Islam khususnya dalam ranah muamalah dan adat. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dari pemikiran Najmuddin At-Thufi dalam kitab *al-Ta'yin fi syarh al-Arba'in* terutama dalam penjelasan hadits "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ", yang menegaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menolak *mafsadah* dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Berdasarkan prinsip tersebut, At-Thufi menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara penerapan dalil normatif dengan kemaslahatan manusia dalam perkara muamalah, maka pemeliharaan kemaslahatan harus diprioritaskan. Hal ini sebagaimana dinyatakan: (وَأِنْ خَالَفَهَا وَجِبَ تَقْدِيمُ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ عَلَيْهِمَا).<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> At-Thufi, *Al-Ta'yin Fi Syarhi Al-Arba'in*, 238.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa *maslāhah* memiliki kedudukan prioritas dalam penetapan hukum menurut At-Thufi, tanpa menafikan peran nash dan ijma' dalam ruang lingkup penerapannya.

Dalam hal ini, teori *maslāhah* bukan hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga mengarahkan praktik hukum agar berfokus pada manfaat dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, termasuk anak-anak yang merupakan kelompok rentan dan memerlukan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perspektif At-Thufi sangat tepat untuk dijadikan sebagai landasan analisis dalam menangani permasalahan sosial yang tidak diatur secara langsung dalam nash.

Dengan demikian, teori hak asuh anak (*hadhanah*) dan teori *maslāhah* Najmuddin At-Thufi memiliki hubungan yang saling melengkapi. Teori *hadhanah* memberikan landasan hukum dan norma tentang siapa yang berhak serta berkewajiban dalam mengasuh anak pasca perceraian, sedangkan teori *maslāhah* memberikan landasan filosofis untuk menilai sejauh mana praktik *hadhanah* tersebut telah memenuhi prinsip kemaslahatan dan perlindungan anak. Kedua teori ini sama-sama menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap anak sebagai amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tua. Berdasarkan kedua teori ini, penelitian ini akan menggunakan teori *maslāhah* Najmuddin At-Thufi sebagai landasan analisis untuk

memahami praktik pembagian hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian di Dusun Tegalwudi. Teori ini relevan karena menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan tertinggi dalam penerapan hukum Islam, yang sejalan dengan nilai-nilai *hadhanah* dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang seimbang antara ketentuan hukum positif dan nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan keluarga pasca perceraian.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah salah satu syarat yang diperlukan ketika melakukan penelitian. Penerapan metode penelitian yang sesuai dan optimal dapat mempermudah seorang peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mencapai kebenaran ilmiah. Pada prinsipnya, penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian sebagaimana berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat di Dusun Tegalwudi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada penggalian pengalaman, pandangan, serta pertimbangan orang tua dalam melaksanakan pengasuhan anak, sehingga realitas sosial yang terjadi di lapangan dapat dianalisis secara kontekstual.<sup>43</sup> Pendekatan sosiologis

---

<sup>43</sup> Dr. Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harva Creative, 2023).

digunakan untuk melihat praktik pengasuhan anak sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh interaksi keluarga, serta kondisi pasca perceraian.

## **B. Pendekatan Penelitian.**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam praktik hak asuh anak serta pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian. Pendekatan ini digunakan untuk menggali data berupa pengalaman, pandangan, dan perilaku para pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak, sehingga kondisi yang terjadi di lapangan dapat dipaparkan secara faktual dan kontekstual.<sup>44</sup> Data yang diperoleh dianalisis dengan perspektif *maslāhah* dari Najmuddin Al- Thufi guna melihat sejauh mana praktik pengasuhan tersebut mencerminkan kemaslahatan bagi anak.

## **C. Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Tegalwudi, Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat masyarakat yang mengalami perceraian dan menjalani proses pembagian hak asuh anak. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang menelaah pembagian hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam perspektif *maslāhah* Najmuddin Al-Thufi. Selain itu, peneliti memiliki informan langsung di Dusun Tegalwudi yang merupakan pihak

---

<sup>44</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 133.

yang mengalami perceraian, sehingga memudahkan proses wawancara dan observasi lapangan secara mendalam. Akses lokasi yang mudah dijangkau juga menjadi faktor pendukung kelancaran proses penelitian.

Meskipun Dusun Tegalwudi bukan merupakan wilayah dengan angka perceraian tertinggi di Kabupaten Banyuwangi, masyarakat di dusun ini menunjukkan pola penyebab perceraian yang cukup beragam, terutama karena faktor ekonomi dan dinamika hubungan jarak jauh, mengingat sebagian masyarakat bekerja di luar daerah. Kondisi tersebut berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian, yang kemudian menimbulkan permasalahan dalam pembagian hak asuh anak.

Namun demikian, terdapat karakteristik khusus dalam praktik hadanah di Dusun Tegalwudi yang menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan di wilayah tersebut. Sebagian besar pasangan yang bercerai tetap tinggal dalam satu lingkungan yang berdekatan, bahkan masih bertetangga. Meskipun dalam beberapa kasus terdapat pihak yang merantau ke luar daerah untuk bekerja, kedua belah pihak pada umumnya masih berada dalam lingkup sosial dusun yang sama karena keluarga besar masing-masing tetap menetap di wilayah tersebut.

Kondisi geografis dan kedekatan sosial ini melahirkan pola pengasuhan anak yang cenderung dilakukan secara bersama tanpa pembagian hak asuh yang formal melalui putusan pengadilan atau kesepakatan tertulis. Masyarakat setempat cenderung memandang bahwa pembagian formal tidak selalu diperlukan karena anak tetap berada dalam

jangkauan orang tua maupun pengawasan keluarga besar. Praktik ini menunjukkan adanya pola hadanah berbasis kedekatan sosial dan geografis yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam menilai sejauh mana kemaslahatan anak benar-benar terwujud dalam pengasuhan bersama tersebut.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data.**

##### **1. Data Primer.**

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari empat (4) pasangan orang tua di Dusun Tegalwudi yang telah bercerai dan pada saat terjadinya perceraian memiliki anak yang belum *mumayyiz*, serta tokoh masyarakat setempat yang memahami kondisi sosial di Dusun tersebut.

##### **2. Data Sekunder.**

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari data tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder meliputi buku-buku dan karya ilmiah yang membahas hadanah dalam hukum Islam dan hukum positif, kitab yang relevan seperti *At-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arba'īn al-Nawawīyyah*, data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta artikel dalam jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengasuhan anak pasca perceraian dan konsep *maslāhah*.

## E. Teknik Pengumpulan Data.

### 1. Wawancara.

Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam pada bulan Januari tahun 2026 di Dusun Tegalwudi. Wawancara dilakukan kepada suami istri yang telah bercerai dan yang dianggap sesuai dengan kriteria untuk memenuhi data guna menjawab permasalahan bagi peneliti. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan yang disusun sesuai dengan fokus penelitian untuk menggali data mengenai praktik pembagian hak asuh anak dan tanggung jawab pasca perceraian.<sup>45</sup>

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang telah mengalami perceraian secara formal dan memiliki pengalaman langsung terkait pengasuhan anak pasca perceraian di Dusun Tegalwudi.<sup>46</sup> Berikut adalah daftar tabel informan:

**Tabel 3.1 Daftar Informan**

| NO | NAMA                  | KETERANGAN                   | PROFESI       | JUMLAH ANAK                         | USIA ANAK SAAT PERCERAIAN   |
|----|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Bapak M.M-<br>Ibu U.K | Pasangan yang telah bercerai | Petani-ART    | 3, dua perempuan dan satu laki-laki | 16 Tahun, 13 Tahun, 6 Bulan |
| 2. | Bapak M.N-            | Orang yang telah bercerai    | Petani-Tenaga | 2 anak laki-laki                    | 10 Tahun, 1 Tahun.          |

<sup>45</sup> Soejono Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006).

<sup>46</sup> Untuk Menjaga Kerahasiaan Dan Etika Penelitian, Identitas Informan Disamarkan Menggunakan Inisial.



|    |                                |                                 |                                           |                                                       |                                |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | Ibu<br>N.M.S                   |                                 | Pendidik<br>TPQ                           |                                                       |                                |
| 3. | Bapak<br>M.R-<br>Ibuk<br>N.A.U | Pasangan yang<br>telah bercerai | Wirausaha<br>Jasa<br>laundry-<br>Pedagang | 2 anak,<br>perempuan<br>dan laki-<br>laki             | 7 Tahun dan 4<br>Tahun.        |
| 4. | Bapak<br>A.S-<br>Ibu<br>S.M    | Pasangan yang<br>telah bercerai | Pedagang-<br>PMI<br>sektor<br>domestik    | 3 anak,<br>dua laki-<br>laki dan<br>satu<br>perempuan | 15 Tahun, 13<br>Tahun, 9 Tahun |

Berdasarkan tabel diatas, terdapat empat pasangan yang bercerai masing masing terdaftar sebagai dua informan terpisah, pihak yang bercerai dan mantan pasanganya. Pembagian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pasca perceraian serta pelaksanaan hadanah dari kedua perspektif. Informasi mengenai status perceraian diperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan tanpa mencantumkan detail sensitif, seperti tahun perceraian, alasan perceraian, maupun salinan putusan, sebagai bentuk upaya menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi informan.

Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran informasi kepada perangkat desa terkait data administratif mengenai jumlah perceraian di Dusun Tegalwudi. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, pihak desa tidak memiliki data khusus mengenai perceraian karena proses perceraian masyarakat umumnya diajukan langsung ke Pengadilan Agama tanpa melalui pengantar dari desa. Oleh karena itu, data

mengenai perceraian dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan yang bersedia memberikan keterangan mengenai pengalaman perceraian dan praktik pengasuhan anak pasca perceraian. Penyajian profil ini berfungsi sebagai identifikasi awal yang memberikan konteks mengenai latar belakang informan dan memastikan relevansinya dengan fokus penelitian mengenai praktik hadanah di Dusun Tegalwudi.

## **F. Teknik Pengolahan Data.**

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya akan dilakukan analisis data-data dengan beberapa metode, sebagai berikut:

### **1. Pemeriksaan Data.**

Pada tahap ini merupakan tahapan pertama yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi serta dokumentasi dari hasil wawancara di Dusun Tegalwudi. Penulis akan melakukan pengecekan kembali hasil wawancara dengan para informan di tempat penelitian. Dalam tahap ini, penulis juga akan memperbaiki penggunaan kalimat yang kurang tepat agar lebih mudah dipahami tanpa mengubah substansi informan yang disampaikan.

### **2. Klasifikasi**

Penulis mengelompokkan semua data yang diperoleh dari hasil wawancara di lokasi penelitian yaitu di Dusun Tegalwudi.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Saifullah, *Metode Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah, 2006).

selanjutnya data yang diperoleh diteliti secara menyeluruh dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan agar memudahkan penyusunan data serta mudah dipahami.

### **3. Pemeriksaan (verifikasi).**

Dalam tahapan pemeriksaan, penulis meninjau kembali semua data yang telah terkumpul untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Penulis mengecek datanya kembali mengenai keaslian data serta menyesuaikan apakah hasil wawancara sudah sesuai dengan kebutuhan data atau ada penambahan data wawancara. Sehingga data yang digunakan dapat diakui serta digunakan dalam penelitian.

### **4. Analisis Data.**

Dalam tahap ini, data dianalisis dan disesuaikan dengan konteks penelitian sekaligus dilakukan verifikasi data, sehingga apabila terdapat data yang terlewatkan, Penulis dapat melengkapinya sesuai dengan keperluan penelitian. Data dianalisis melalui kajian teori yang disajikan dalam kajian pustaka dan dikaitkan dengan praktik pembagian hak asuh anak serta tanggung jawab orang tua pasca perceraian di Dusun Tegalwudi, kemudian ditinjau melalui perspektif *maslāhah* Najmuddin At-Thufi, sehingga menghasilkan suatu pemikiran dan pendapat baru.

## 5. Kesimpulan.

Langkah terakhir dalam tahapan pengolahan data yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahapan akhir penelitian, dimana peneliti merumuskan hasil dari seluruh informasi yang diperoleh melalui wawancara terkait pembagian hak asuh anak serta tanggung jawab orang tua pasca perceraian di Banyuwangi khususnya di Dusun Tegalwudi, yang kemudian dianalisis dalam perspektif *maslāhah* Najmuddin At-Thufi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian.

##### 1. Deskripsi Umum Dusun Tegalwudi.

Dusun Tegalwudi adalah salah satu dusun yang berada di Desa Bedewang kecamatan Songgon kabupaten Banyuwangi. Desa Bedewang memiliki beberapa dusun didalamnya seperti, dusun wiyayu barat maupun timur, krajan, dan tegalwudi. Dusun ini terletak di daerah kaki Gunung Raung dengan luas sekitar 10,09 km<sup>2</sup> sehingga memiliki kondisi lingkungan yang relatif sejuk. Posisi geografis tersebut turut memengaruhi pola pemukiman masyarakat yang tersebar mengikuti jalur jalan desa dan lahan-lahan pertanian yang mengelilinginya. Secara geografis, Desa Bedewang berada sekitar  $\pm 300$  km dari kota Surabaya sebagai kota Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk Desa Bedewang mencapai 6.335 jiwa, dengan rincian 3.141 laki-laki dan 3.194 perempuan.<sup>48</sup>

Sebagian besar penduduk di Dusun tersebut menggantungkan hidup dengan bertani maupun menjadi buruh, sebagaimana karakteristik wilayah pedesaan di Kecamatan Songgon yang struktur ketenagakerjaannya masih didominasi oleh sektor pertanian.<sup>49</sup> Dari

---

<sup>48</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, "Kecamatan Songgon Dalam Angka Songgon Subdistrict In Figures 2024" (Banyuwangi, 2024), <https://banyuwangikab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/6e444de337375859e4b55214/kecamatan-songgon-dalam-angka-2024.html>.

<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Songgon Dalam Angka Songgon Subdistrict In Figures 2024."

sedikitnya lapangan pekerjaan di Dusun tersebut sebagian warga lebih memilih untuk merantau atau melakukan pekerjaan di luar Desa bahkan hingga ke luar kota.<sup>50</sup> Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu warga Dusun Tegalwudi yaitu pak Selamat, yang menjelaskan bahwa; “*pada tahun 2018-2020 warga di Dusun ini sudah mulai banyak yang merantau, kemudian pada tahun 2022-2023 jumlahnya semakin meningkat, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup.*”<sup>51</sup>

Kondisi sosial ekonomi mayoritas masyarakat Dusun Tegalwudi berada pada kategori ekonomi menengah ke bawah, yang ditunjukkan oleh pola pendapatan rumah tangga yang sangat dipengaruhi oleh musim tanam dan panen. Berdasarkan profil kemiskinan kabupaten banyuwangi wilayah pedesaan di banyuwangi masih memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif rendah dibandingkan wilayah perkotaan, terutama pada desa-desa dengan struktur ekonomi berbasis pertanian. Maka dari itu salah satu alasan perceraian yang paling banyak disebut adalah permasalahan ekonomi.

Dalam hal pendidikan, sebagian besar masyarakat menempuh pendidikan dasar dan menengah, sementara sebagian kecil melanjutkan ke pendidikan tinggi. Pada tahun 2023 proporsi penduduk usia 10 tahun

---

<sup>50</sup> Badan pusat statistik kabupaten Banyuwangi, “Profil Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024” (Banyuwangi, 2024), <https://banyuwangikab.bps.go.id/publication/2025/11/18/3b84f81b66e862124706dd5e/profil-kemiskinan-kabupaten-banyuwangi-tahun-2024.html>.

<sup>51</sup> Selamat, *Wawancara* (Banyuwangi, 16 Januari 2025).

ke atas di kabupaten Banyuwangi yang memiliki pendidikan tertinggi sampai pada jenjang SD ke bawah mencapai 40,96%, sedangkan yang tamat SMP/ sederajat 19,98%, dan tamat SMA/ sederajat 23,21%, sedangkan yang mencapai sampai perguruan tinggi hanya 7,76%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendidikan formal warga desa cenderung berhenti pada jenjang dasar atau menengah, dengan keterbatasan ekonomi dan akses menjadi faktor penghambat kelanjutan pendidikan.<sup>52</sup> Rendahnya tingkat pendidikan tersebut berpengaruh terhadap kemiskinan karena membatasi akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang layak, sehingga berdampak pada ketidakstabilan ekonomi rumah tangga yang kerap menjadi alasan terjadinya perceraian.

Selain itu, dalam kehidupan sosial masyarakat Dusun Tegalwudi, hubungan antarwarga yang relatif dekat serta pola permukiman yang saling berdekatan juga memengaruhi dinamika keluarga setelah perceraian. Dalam beberapa kasus, pasangan yang telah bercerai masih tinggal dalam lingkungan yang sama atau bertetangga, sehingga pengasuhan anak sering kali tetap berlangsung dalam pola interaksi sehari-hari antara kedua orang tua tanpa adanya pembagian hak asuh yang ditetapkan secara formal. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh pola perkawinan masyarakat setempat yang dalam banyak kasus terjadi

---

<sup>52</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, “Statistik Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Volume 1, 2024” (Banyuwangi, 2024), <https://banyuwangikab.bps.go.id/id/publication/2024/12/16/d9beb8b907dd135960854ef7/statistik-pendidikan-kabupaten-banyuwangi-volume-1--2024.html>.

antarwarga dalam satu dusun atau antar tetangga yang masih berada dalam lingkungan sosial yang sama. Akibatnya, meskipun pasangan telah bercerai, hubungan kekerabatan dan kedekatan tempat tinggal masih tetap terjaga. Situasi tersebut membuat sebagian orang tua beranggapan bahwa pembagian pengasuhan anak secara formal tidak terlalu diperlukan karena anak masih berada dalam jangkauan pengawasan keluarga besar maupun lingkungan sekitar.

Selain itu, dalam beberapa kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, terdapat orang tua yang merantau atau menikah kembali dengan pasangan dari luar dusun karena alasan ekonomi. Meskipun demikian, anak tetap tinggal di lingkungan Dusun Tegalwudi bersama salah satu orang tua atau anggota keluarga besar, sehingga pengawasan terhadap anak sering kali dilakukan secara tidak langsung oleh kerabat atau tetangga yang masih memiliki hubungan sosial yang dekat. Pola pengasuhan seperti ini menunjukkan bahwa kedekatan sosial masyarakat desa turut membentuk praktik pengasuhan anak pasca perceraian yang lebih bersifat kolektif dan tidak selalu didasarkan pada pembagian hak asuh yang jelas antara kedua orang tua. Kondisi sosial inilah yang kemudian menjadi salah satu konteks penting dalam memahami praktik hadanah pasca perceraian di Dusun Tegalwudi.

Secara agama, masyarakat Dusun Tegalwudi mayoritas beragama Islam dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan rutin, seperti pengajian, Yasinan, tahlilan, serta kegiatan di masjid dan mushola.



Dominasi pemeluk Islam di dusun ini selaras dengan kondisi keagamaan wilayah Kecamatan Songgon secara keseluruhan, di mana jumlah penduduk yang memeluk agama Islam mencapai 59.003 jiwa berdasarkan data BPS.<sup>53</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa Islam menjadi agama yang paling banyak dianut di tingkat kecamatan, sehingga kehidupan keagamaan masyarakat Dusun Tegalwudi sangat dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai Islam. Meskipun kehidupan keagamaan masyarakat tergolong kuat, hal tersebut tidak secara otomatis memengaruhi pola pengasuhan anak pasca perceraian karena praktik pengasuhan lebih banyak ditentukan oleh faktor sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masing-masing keluarga.

## **B. Analisis Data.**

### **1. Praktik hadanah di Dusun Tegalwudi**

Praktik hadanah di Dusun Tegalwudi muncul sebagai bagian dari dinamika sosial keluarga pasca perceraian yang berkembang dalam masyarakat setempat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para informan, pembahasan praktik hadanah dalam penelitian ini difokuskan pada 4 (empat) aspek utama, yaitu: proses penentuan pengasuhan anak, pembagian peran dan tanggung jawab orang tua, dinamika komunikasi dalam menjalankan pengasuhan, serta pandangan informan mengenai bentuk pengasuhan yang dianggap sesuai bagi kepentingan anak. Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa praktik

---

<sup>53</sup> Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Songgon Dalam Angka Songgon Subdistrict In Figures 2024."

hadanah di Dusun Tegalwudi tidak hanya dipahami sebagai persoalan kepada anak diasuh, tetapi juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, bentuk tanggung jawab orang tua, serta dinamika hubungan pasca perceraian dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Keempat aspek tersebut dikaji berdasarkan pernyataan para informan sebagai berikut.

- a. Cara pengambilan keputusan mengenai pengasuhan pasca perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang telah mengalami perceraian di Dusun Tegalwudi, ditemukan bahwa praktik pengasuhan anak pasca perceraian menunjukkan adanya 4 (empat) pola pengambilan keputusan. Pola tersebut meliputi: pertama, pengasuhan anak dengan salah satu orang tua yang bersikap pasif dalam pengambilan keputusan; kedua, pengasuhan anak yang mengikuti putusan pengadilan; ketiga, pengasuhan anak ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara mantan suami dan istri; keempat, pengasuhan anak yang dalam praktiknya mengalami pergeseran dari kesepakatan awal karena adanya pertimbangan kemaslahatan anak. Keempat pola tersebut mencerminkan dinamika pengambilan keputusan pengasuhan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Dusun Tegalwudi yang tidak selalu sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan personal antara mantan pasangan serta

kondisi sosial keluarga. Uraian lebih lanjut mengenai praktik pengambilan keputusan hak asuh anak berdasarkan pernyataan para informan dijelaskan sebagai berikut:

Informan M.M menyampaikan bahwa dalam pengasuhan anak ia mengikuti keputusan sang mantan istri. Hal tersebut diungkapkan informan M.M dengan menyatakan bahwa; *“saya itu yang diceraikan sama istri saya, jadi saya nggak ikut-ikut perihal hak asuh anak jatuh kesiapa karena saya ini yang diceraikan.”*<sup>54</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan sikap pasif salah satu orang tua dalam pengambilan keputusan pengasuhan. Sedangkan, dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri demi kepentingan terbaik anak.

Informan U.K sebagai mantan pasangan bapak M.M menyampaikan pembagian hak asuh anak sesuai dengan keputusan pengadilan. Hal tersebut diungkapkan oleh informan U.K dengan menyatakan bahwa:

*“pembagiannya sesuai seperti keputusan pengadilan. saya dengan mantan suami masih memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu dan tempat tinggal kami berdekatan. Apabila menuju ke rumah saya pasti melewati rumah mantan suami saya, sehingga anak saya tiap hari masih dapat bertemu dengan ayahnya.”*<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Informan M.M, Wawancara, (Banyuwangi, 15 Januari 2026).

<sup>55</sup> Informan U.K, Wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2026).

Kondisi ini sejalan dengan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya. Selain itu, kedekatan tempat tinggal antara mantan pasangan juga mempermudah anak untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya meskipun hak asuh secara formal telah ditetapkan oleh pengadilan.

Informan M.N menyampaikan dalam pembagian pengasuhan anak hasil dari kesepakatan dengan mantan pasangan:

*“saya dan mantan istri membagi pengasuhan anak dari hasil kesepakatan bersama anak saya dua laki-laki semua, yang pertama umur sepuluh tahun ikut saya dan yang satunya umur 1 tahun ikut ibunya karena memang masih kecil dan lebih membutuhkan peran ibunya.”<sup>56</sup>*

Pembagian ini sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz menjadi hak asuh ibunya.

Informan N.M.S sebagai mantan istri dari bapak M.N menyampaikan bahwa awalnya pengasuhan anak dibagi berdasarkan kesepakatan bersama namun dalam praktiknya anak tinggal bersama ibunya semua. Hal tersebut diungkapkan informan N.M.S dengan menyatakan bahwa; *“sebenarnya pengasuhan sudah dibagi, anak pertama ikut ayah dan anak kedua ikut saya, tetapi anak pertama saya ambil dari ayahnya karena ayahnya tidak bertanggung jawab. Jika tidak diambil, saya khawatir terhadap masa depan anak*

---

<sup>56</sup> Informan M.N, Wawancara, (Banyuwangi, 15 Januari 2026).

*saya.*<sup>57</sup> Perubahan tersebut menunjukkan adanya pertimbangan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama dalam pengasuhan.

Informan M.R menyampaikan bahwa pembagian hak asuh anak perlu didasarkan pada kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hal tersebut disampaikan M.R dengan menyatakan bahwa; *“saya dan mantan istri telah sepakat apabila anak-anak tinggal bersama saya, meskipun berdasarkan putusan pengadilan hak asuh anak jatuh dipihak mantan istri saya. Kami memiliki perjanjian tersendiri dengan tujuan untuk menciptakan keputusan terbaik bagi anak.”*<sup>58</sup> Kesepakatan ini mencerminkan upaya orang tua dalam menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama.

Informan N.A.U sebagai mantan pasangan dari bapak M.R menyampaikan bahwa pembagian hak asuh anak dilakukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Hal tersebut diungkapkan oleh N.A.U dengan menyatakan bahwa; *“kami menyepakati bahwasanya anak-anak tinggal bersama ayahnya, karena anak perempuan saya bersikap patuh dan ingin tinggal bersama ayahnya, serta anak kedua kami tidak ingin berpisah dengan kakanya. Oleh karena itu, kami memutuskan anak-anak tinggal bersama ayahnya.”*<sup>59</sup> Keputusan ini menunjukkan adanya penghargaan

---

<sup>57</sup> Informan N.M.S, Wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2026).

<sup>58</sup> Informan M.R, Wawancara, (Banyuwangi, 19 Januari 2026).

<sup>59</sup> Informan N.A.U, Wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2026).

terhadap pilihan dan kenyamanan anak sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf b KHI.

Informan A.S menyampaikan bahwa pembagian hak asuh anak dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal tersebut disampaikan A.S dengan menyampaikan bahwa:

*“saya memiliki 3 orang anak, yaitu anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, dan anak ketiga laki-laki. Anak pertama dan ke dua ikut saya sedangkan anak yang terakhir ikut ibunya. Kesepakatan ini telah kami setuju sesuai musyawarah bersama antara kami dan kedua keluarga kami.”<sup>60</sup>*

Musyawarah keluarga mencerminkan upaya kolektif dalam menentukan pengasuhan yang berorientasi pada kepentingan anak

Informan S.M sebagai mantan istri dari bapak A.S mengatakan bahwa pembagian hak asuh anak ini harus sesuai kesepakatan bersama antara kami dan keluarga kami:

*“saya dan mantan suami saya ini sama-sama orang sibuk. Kami memiliki 3 anak, anak pertama dan kedua ikut ayahnya sedangkan anak terakhir ikut saya, namun kami sama-sama menitipkan anak kepada orang tua kami masing-masing karena saya dan mantan suami saya merantau, saya di luar Negeri sedangkan mantan saya di Bali.”<sup>61</sup>*

Pengalihan peran pengasuhan kepada keluarga besar tetap menuntut tanggung jawab orang tua secara moral dan hukum

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan mengenai pengasuhan anak pasca perceraian di Dusun

---

<sup>60</sup> Informan A.S, Wawancara (Banyuwangi, 19 Januari 2026).

<sup>61</sup> Informan S.M, Wawancara (Banyuwangi, 18 Januari 2026).

Tegalwudi tidak selalu ditentukan oleh satu mekanisme yang baku, melainkan berkembang melalui berbagai pola yang dipengaruhi oleh komunikasi antara mantan pasangan, kedekatan tempat tinggal, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Pola pengambilan keputusan ini memperlihatkan variasi yang dipengaruhi oleh dinamika komunikasi, kedekatan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi masing-masing pihak. Dengan demikian, praktik pengasuhan anak pasca perceraian di dusun ini tidak sepenuhnya bersifat formal sebagaimana ketentuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi personal dan kesepahaman keluarga yang berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat.

Dari delapan informan, hanya dua pasangan (M.R–N.A.U) yang menunjukkan pengambilan keputusan berbasis kesepakatan dengan mempertimbangkan kepentingan anak secara utuh, sedangkan mayoritas lainnya masih dipengaruhi oleh konflik, sikap pasif, atau keterbatasan komunikasi, sehingga pada beberapa kasus belum sepenuhnya sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menekankan perlindungan serta kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama. Informasi lapangan ini menjadi dasar bagi pembahasan berikutnya mengenai pola pembagian peran dan tanggung jawab pengasuhan anak pasca perceraian, yang akan menguraikan bagaimana praktik pengasuhan sehari-hari dijalankan,

baik dalam konteks kesepakatan maupun tantangan yang muncul pasca perceraian.

- b. Pola pembagian peran dan tanggung jawab pengasuhan anak pasca perceraian.

Dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian, jawaban para informan pada pertanyaan wawancara kedua menunjukkan adanya 4 (empat) pola pembagian peran dan tanggung jawab orang tua. Pertama, tidak adanya pembagian peran yang jelas akibat terputusnya komunikasi dan konflik antara mantan suami dan istri. Kedua, pengasuhan anak yang tidak diatur secara terperinci karena dalam satu daerah sehingga pengasuhan berjalan secara fleksibel. Ketiga, pembagian peran pengasuhan yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Keempat, pengasuhan anak yang dialihkan kepada keluarga besar. Keempat pola tersebut menunjukkan bahwa praktik pengasuhan anak pasca perceraian tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga oleh relasi personal, kondisi emosional, serta keterbatasan sosial ekonomi para orang tua. Uraian mengenai masing-masing pola pembagian peran dan tanggung jawab pengasuhan anak akan dipaparkan lebih lanjut berdasarkan keterangan para informan sebagai berikut.

Informan M.M mengatakan bahwa tidak adanya pembagian peran dan tanggung jawab dalam sehari-hari:

*“saya merasa tidak mendapatkan hak pembagian peran dan tanggung jawab sebagai orang tua karena anak saya yang*



*berusia 6 bulan kala itu di bawa kabur oleh sang ibu ke luar kota, jadi saya tidak bisa menemui anak saya yang terakhir; namun anak saya yang pertama dan kedua yang membiayai saat berada di pondok pesantren itu saya. walaupun dengan keadaan ekonomi yang sulit saya tetap mengusahakan memenuhi kebutuhan mereka.”<sup>62</sup>*

Kondisi ini menunjukkan terhambatnya pelaksanaan tanggung jawab bersama dalam pengasuhan, yang tidak sejalan dengan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak secara bersama-sama, serta Pasal 104 ayat (1) KHI yang menegaskan tanggung jawab ayah dalam pembiayaan anak. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik pasca perceraian dapat menyebabkan terputusnya keterlibatan salah satu orang tua dalam proses pengasuhan sehari-hari, sehingga pembagian peran pengasuhan tidak dapat dijalankan secara proporsional.

Informan U.K sebagai mantan istri dari bapak M.M menyampaikan bahwa tidak ada pembagian secara terperinci:

*”waktu itu anak saya masih berumur 6 bulan, saya bawa ke jakarta agak lama dan selama itu tidak bertemu dengan ayahnya karena saya masih merasa emosi. Namun, ayahnya tetap masih tanggung jawab dengan memberi nafkah walaupun tidak ada akses bertemu dengan anak saya yang kecil. Setelah emosi saya reda, saya kembali ke rumah saya yang mana berdekatan dengan rumah mantan suami saya. Setelah saya berdamai anak saya bebas bertemu dengan ayahnya. Jadi tidak ada pembagian secara rinci karena akses ke rumah saya melewati rumah mantan saya dan kami masih saudara sepupu.”<sup>63</sup>*

---

<sup>62</sup> Informan M.M, Wawancara (Banyuwangi, 15 Januari 2026).

<sup>63</sup> Informan U.K, Wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa faktor emosional dapat memengaruhi pola pengasuhan anak, sehingga pelaksanaan hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari kedua orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi tidak optimal. Namun setelah konflik mereda dan jarak tempat tinggal relatif dekat, interaksi antara ayah dan anak kembali terbuka meskipun tanpa pembagian peran yang dirumuskan secara formal.

Informan M.N menyampaikan bahwa tidak ada pola pembagian peran pengasuhan secara jelas karena hubungan dengan mantan pasangan telah terputus; *“dalam perceraian tidak selalu semuanya berjalan dengan baik. saya dan mantan telah putus hubungan sehingga komunikasi kami tidak berjalan dengan sehat. Saya hanya dapat berkomunikasi melewati perantara anak kami.”*<sup>64</sup> Terputusnya komunikasi berdampak langsung pada tidak optimalnya pembagian peran orang tua, yang bertentangan dengan prinsip pemenuhan hak anak untuk memperoleh perhatian dan pengasuhan dari kedua orang tuanya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) undang-undang perlindungan anak. Situasi ini memperlihatkan bahwa komunikasi yang tidak sehat antara mantan pasangan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terlaksananya pola pengasuhan bersama.

---

<sup>64</sup> Informan M.N, Wawancara, (Banyuwangi, 15 Januari 2026).

Informan N.M.S selaku mantan pasangan dari bapak M.N menyampaikan bahwa tidak adanya pola pembagian peran karena mantan suami menghindar dari tanggung jawabnya. Hal tersebut diungkapkan oleh informan N.M.S dengan menyatakan bahwa:

*“seharusnya terdapat pembagian peran, namun ayahnya tidak dapat diajak berkomunikasi dan menghindar dari tanggung jawab, termasuk dalam pemenuhan nafkah. Oleh karena itu pasca perceraian kami tidak lagi menjalin komunikasi dan saya telah menikah kembali.”<sup>65</sup>*

Kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab nafkah dan pengasuhan, yang tidak sesuai dengan pasal 77 ayat (3) dan pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan orang tua memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan ekonomi anak. Kasus ini memperlihatkan bahwa absennya komitmen salah satu orang tua menyebabkan beban pengasuhan sepenuhnya ditanggung oleh pihak lainnya.

Informan M.R menyampaikan bahwa pola pengasuhan sudah melaksanakan diskusi dan mendapatkan kesepakatan bersama mantan istri:

*“anak-anak semua ikut saya, jadi kami sepakat selama hari aktif bersama saya karena sekolah dan ngajinya di daerah rumah saya. Hari libur baru saya mengantarkan ke ibunya terkadang dijemput oleh saudara ibunya. Setelah bercerai dengan saya, mantan istri saya merantau akan tetapi pembagian pengasuhan tetap terlaksana sesuai perjanjian.”*

---

<sup>65</sup> Informan N.M.S, Wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2026).

*Berhubung ibunya merantau jatah ibunya mengasuh diganti dengan berkunjung ke rumah nenek pihak ibu.”<sup>66</sup>*

Pola ini mencerminkan adanya pembagian peran yang disepakati dan dijalankan secara konsisten, sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pengasuhan anak berdasarkan kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara mantan pasangan memungkinkan terbentuknya pola pengasuhan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada kepentingan anak.

Informan N.A.U sebagai mantan istri dari bapak M.R menyampaikan bahwa pola pengasuhan sudah disepakati bersama:

*“alhamdulillah saya dan mantan saya masih bisa berkomunikasi dengan baik walaupun kami sudah bercerai. Kami bersepakat kalau di hari aktif anak-anak bersama ayahnya yang merawat karena kegiatan anak ada di daerah suami semua. Hari libur baru bersama saya, walaupun hari libur ternyata ada kegiatan dari sekolah ataupun TPQ saya tidak memaksakan harus bertemu saya, dan sebaliknya kalau di hari aktif ternyata tidak ada kegiatan saya jemput ataupun ayahnya yang ngantar ke rumah saya.”<sup>67</sup>*

Komunikasi yang baik menjadi faktor pendukung keberhasilan pengasuhan bersama, dan mendukung terpenuhinya hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) undang-undang perlindungan anak.

---

<sup>66</sup> Informan M.R, Wawancara, (Banyuwangi, 19 Januari 2026).

<sup>67</sup> Informan N.A.U, Wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2026).

Informan A.S menyatakan bahwa tidak adanya pola pengasuhan yang terbagi karena anak-anak dititipkan ke orang tua informan dan orang tua mantan informan:

*“saya itu merantau, jadi saya hanya mengirim uang ke neneknya yang mengasuh untuk keperluan sehari-hari anak saya. Untuk permasalahan pengasuhan dan tanggung jawab sudah saya pasrahkan ke orang tua saya, namun saya juga kalau libur menjenguk anak saya dan mengajak jalan-jalan.”<sup>68</sup>*

Pengasuhan oleh keluarga besar tetap memerlukan pengawasan orang tua, karena berdasarkan pasal 26 ayat (1) undang-undang perlindungan anak, orang tua tetap bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak meskipun pengasuhan dialihkan.

Informan S.M sebagai mantan dari bapak A.S menyampaikan bahwa tidak adanya pola pengasuhan karena informan berada di luar negeri:

*“saya berada di luar negeri dan saya sudah menikah lagi, anak saya tinggal bersama orang tua saya, untuk perihal nafkah saya mengirim setiap bulanya. Untuk perihal pengasuhan ayahnya yang masih bisa menjangkau karena ayahnya merantau di sebrang pulau saja. Pengasuhan dari peran saya sebagai ibu sudah saya wakikan ke orang tua saya, anak yang ikut saya itu yang paling kecil, karena saya berada diluar Negeri upaya pengasuhan hanya memantau lewat handphone saja dan saya sudah mempercayai pengasuhan ke neneknya.”<sup>69</sup>*

Kondisi ini menunjukkan keterbatasan peran langsung ibu dalam pengasuhan sehari-hari, sehingga pelaksanaan kewajiban orang tua

---

<sup>68</sup> Informan A.S, Wawancara (Banyuwangi, 19 Januari 2026).

<sup>69</sup> Informan S.M, Wawancara (Banyuwangi, 18 Januari 2026).

sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan pemaparan keterangan para informan, terlihat bahwa pelaksanaan pembagian peran dan tanggung jawab pengasuhan anak pasca perceraian dalam praktiknya sangat bergantung pada kondisi relasi antara suami dan istri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembagian peran pengasuhan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kualitas komunikasi antara mantan pasangan, kondisi ekonomi, serta keberadaan dukungan keluarga besar. Dalam beberapa kondisi, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak tidak berjalan secara optimal akibat konflik berkepanjangan, terputusnya komunikasi, serta keterbatasan akses untuk bertemu dengan anak. Pada kondisi lain, pengasuhan tetap berlangsung meskipun tanpa pembagian peran yang jelas, baik karena faktor tempat tinggal berdekatan, hubungan kekerabatan, maupun pengalihan peran pengasuhan kepada keluarga besar. Sebaliknya jika komunikasi antara mantan pasangan masih terjaga dengan baik, pembagian peran dan tanggung jawab pengasuhan dapat dijalankan dengan lebih maksimal melalui kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Implikasi dari berbagai pola pembagian peran tersebut juga terlihat pada tempat tinggal dan pengasuhan anak dalam praktiknya. Terdapat anak yang diasuh oleh ibu, anak yang tinggal bersama ayah

berdasarkan kesepakatan kedua orang tua, serta anak yang dalam praktik sehari-hari diasuh oleh kakek dan nenek ketika orang tua merantau atau memiliki keterbatasan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan anak pasca perceraian di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 77 serta Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam yang menekankan tanggung jawab bersama orang tua dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pembagian peran pengasuhan tidak hanya ditentukan dengan kesediaan masing-masing orang tua, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan pola hubungan pasca perceraian yang terbangun di antara mereka. Oleh karena itu, untuk memahami lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya atau terhambatnya pembagian peran dan tanggung jawab pengasuhan anak, pembahasan selanjutnya akan mengkaji perihal hambatan dan tantangan komunikasi antara pasangan yang telah bercerai.

c. Hambatan dan tantangan komunikasi antara pasangan bercerai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian, ditemukan bahwa komunikasi antara pasangan yang telah bercerai tidak selalu berjalan secara efektif dalam mendukung pengasuhan anak pasca perceraian. Temuan lapangan menunjukkan bahwa hambatan komunikasi muncul dari berbagai faktor, baik yang

bersifat emosional, struktural, maupun relasional. hambatan dan tantangan komunikasi antara pasangan yang telah bercerai dan sebagaimana disampaikan oleh para informan, dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Pertama, hambatan komunikasi yang dipengaruhi oleh konflik emosional dan rasa tidak dihargai. Kedua, terputusnya komunikasi akibat pernikahan kembali oleh salah satu pihak. Ketiga, hambatan komunikasi yang disebabkan oleh penghindaran tanggung jawab. Keempat, tantangan komunikasi yang bersumber dari ego masing-masing pihak dan kurangnya keterbukaan. Di sisi lain terdapat pula informan yang menunjukkan bahwa komunikasi dapat berjalan dengan lancar apabila dilandasi sikap saling terbuka, saling menghargai, dan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam pengasuhan pasca perceraian. Uraian mengenai kategori hambatan dan tantangan komunikasi tersebut akan dipaparkan lebih lanjut berdasarkan keterangan yang disampaikan para informan.

Informan M.M menyampaikan bahwa komunikasi antara informan dan mantan kurang sehat:

*“saya sudah usaha sebelum sah bercerai untuk membujuk tidak bercerai, saya kesana sama ayah saya tapi mantan saya tetap ingin menceraikan saya, jadi semenjak itu saya juga tidak ingin berkomunikasi lagi karena saya sebagai laki-laki sudah mengajak baik-baik tetapi tidak di hargai.”<sup>70</sup>*

---

<sup>70</sup> Informan M.M, Wawancara, (Banyuwangi, 15 Januari 2026).



Pernyataan ini menunjukkan adanya konflik emosional yang menghambat komunikasi, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak anak untuk memperoleh perhatian dari kedua orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) undang-undang perlindungan anak.

Informan U.K sebagai mantan pasangan bapak M.M menyampaikan bahwa untuk berkomunikasi dengan mantan informan sudah pasrah:

*“dulu itu saya sempet membawa anak saya yg berumur 6 bulan merantau sampai anak saya berumur 3 tahun dan disitu saya mulai sadar bahwa anak itu perlu kasih sayang seorang ayah juga. Diwaktu saya sudah pulang ke kampung disitulah saya mulai menyuruh anak saya mengenali ayahnya namun dia masih merasa asing dan kemudian ayahnya menikah lagi dan mendapat istri luar jawa dan tinggalnya ikut istri barunya. Setelah mantan saya menikah lagi kami putus hubungan kembali.”<sup>71</sup>*

Kondisi ini menunjukkan terputusnya komunikasi akibat pernikahan kembali, yang berpotensi membatasi hak anak untuk menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya sebagaimana dalam pasal 14 ayat (2) undang -undang perlindungan anak.

Informan M.N menyampaikan bahwa tantangan dan hambatan komunikasi itu berat karena sudah putus hubungan:

*“mantan istri saya sudah menikah lagi jadi semakin sulit untuk berkomunikasi jadi komunikasinya hanya bisa lewat anak saya yang pertama. Bahkan hak untuk bertemu anak saja saya sudah tidak mendapatkannya, jujur saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu anak saya yang kecil karena setiap saya*

---

<sup>71</sup> Informan U.K, Wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2026).

*ke sana maupun izin minta bertemu tidak diperbolehkan bahkan dihalang-halangi oleh mantan saya.”<sup>72</sup>*

Hambatan komunikasi ini berdampak pada terhalangnya akses ayah untuk bertemu anak, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. tentang hak anak untuk bertemu dan berhubungan secara tetap dengan orang tuanya. Situasi ini menunjukkan bahwa perasaan tidak dihargai dalam relasi pasca perceraian dapat memicu sikap saling menjauh dan menutup komunikasi antara kedua orang tua.

Informan N.M.S sebagai mantan istri dari bapak M.N menyampaikan bahwa tantangan dalam komunikasi pengasuhan terjadi karena mantan suami menghindar dari tanggung jawab:

*“bagaimana mungkin komunikasi yang baik apabila tanggung jawab tidak dipenuhi, termasuk dalam pemberian nafkah. Bahkan hingga menjelang hari raya, kewajiban seperti zakat tidak diberikan. Kondisi tersebut membuat saya kesulitan berkomunikasi dengan ayah dari anak-anak.”<sup>73</sup>*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengabaian tanggung jawab nafkah menghambat terjalannya komunikasi, yang mana tidak sesuai dengan pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Keluarga Islam mengenai kewajiban ayah dalam pembiayaan anak.

Informan M.R menyampaikan bahwa komunikasi yang sehat bersama mantan pasangan itu harus terbuka:

---

<sup>72</sup> Informan M.N, Wawancara (Banyuwangi, 15 Januari 2026).

<sup>73</sup> Informan N.M.S, Wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2026).

*“saya bersama mantan itu alhamdulillah komunikasinya berjalan dengan lancar kita seperti ini juga demi anak. Kita mengusahakan satu sama lain saling terbuka, saya inginya bagaimana dan sebaliknya mantan istri juga maunya bagaimana dalam perihal pengasuhan, biar tidak adanya salah paham dan agar tidak menjadi korban buat anak.”<sup>74</sup>*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterbukaan dan komunikasi yang sehat menjadi kunci keberhasilan pengasuhan bersama, yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) undang-undang perlindungan anak.

Informan N.A.U sebagai mantan istri dari bapak M.R menyampaikan bahwa kunci keberhasilan komunikasi antara pasangan bercerai itu saling terbuka dan adanya izin jika butuh satu sama lain: *“komunikasi antara satu sama lain harus dilandasi kejujuran, termasuk mengenai cara mendidik anak serta harapan saya terhadap anak, hal tersebut saya sampaikan kepada mantan pasangan sebagai kunci saling terbuka antara satu sama lain.”<sup>75</sup>*

Keterbukaan komunikasi menjadi dasar keberhasilan pengasuhan bersama, sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak dalam undang-undang perlindungan anak.

Informan A.S menyampaikan bahwa tantangan terbesar komunikasi antar pasangan bercerai itu ego masing-masing:

*“saya dan mantan itu sama-sama merantau, setelah kami bercerai saya sudah berusaha berkomunikasi dengan dia perihal anak tapi dia egonya sangat tinggi jadi tidak ada komunikasi antara kami. Saya kalau ingin bertemu dengan*

---

<sup>74</sup> Informan M.R, Wawancara, (Banyuwangi, 19 Januari 2026).

<sup>75</sup> Informan N.A.U, Wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2026).

*anak langsung menghubungi mereka secara langsung tanpa perantara.”<sup>76</sup>*

Ego masing-masing pihak menjadi penghambat komunikasi, yang berakibat pada tidak optimalnya kewajiban orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Informan S.M sebagai mantan istri dari bapak A.S menyampaikan bahwa tantangan komunikasi itu saling terbuka:

*“dulu itu suami saya jadi pelayaran, selama dia jadi pelayaran saya itu mikir gk bisa kalau kayak gini terus akhirnya saya merantau untuk memperbaiki ekonomi. Di sini saya sudah merasa kita tidak saling terbuka masalah ekonomi. Akhirnya kami bercerai dan saya menikah lagi dan tidak ada komunikasi lagi antara kami perihal musyawarah hak asuh anak.”<sup>77</sup>*

Kurangnya keterbukaan dalam keluarga berdampak pada putusnya komunikasi pasca perceraian, sehingga menghambat pelaksanaan tanggung jawab bersama dalam pengasuhan anak sesuai undang-undang perlindungan anak.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan para informan, dapat dipahami bahwa kualitas komunikasi antara pasangan pasca perceraian berdampak langsung terhadap keterlibatan masing-masing pihak dalam pengasuhan anak. Ketika komunikasi tidak terjalin dengan baik, relasi antara mantan suami dan istri cenderung diwarnai dengan sikap saling menjauh, pembatasan akses terhadap anak, serta minimnya koordinasi dalam pemenuhan tanggung jawab

---

<sup>76</sup> Informan A.S, Wawancara (Banyuwangi, 19 Januari 2026).

<sup>77</sup> Informan S.M, Wawancara (Banyuwangi, 17 Januari 2026).

orang tua, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, lemahnya komunikasi juga berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pembiayaan dan pengasuhan anak sebagaimana diatur dalam pasal 77 dan Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dinamika komunikasi antara pasangan bercerai menjadi aspek penting yang memengaruhi praktik pengasuhan anak pasca perceraian. Pembahasan selanjutnya akan mengulas pandangan ideal mengenai pengasuhan anak, sebagai upaya melihat bagaimana pengasuhan seharusnya dijalankan demi kepentingan terbaik anak.

d. Pandangan ideal tentang pengasuhan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian, pandangan mengenai pengasuhan anak pasca perceraian menunjukkan adanya beberapa kecenderungan pemikiran yang berkembang di antara para orang tua yang mengalami perceraian. Sebagian informan berpandangan bahwa pengasuhan anak seharusnya tidak melibatkan konflik orang tua. Informan lainnya menekankan bahwa pengasuhan yang ideal tidak selalu memiliki bentuk yang baku, melainkan perlu menyesuaikan kebutuhan dan kenyamanan anak. Selain itu terdapat pandangan yang menegaskan pentingnya keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan anak, khususnya peran ayah. Di sisi lain, beberapa informan memandang

bahwa stabilitas lingkungan dan konsistensi pola asuh menjadi aspek utama dalam mewujudkan pengasuhan anak yang terbaik bagi anak pasca perceraian.

Beragam pandangan tersebut menunjukkan bahwa para informan memiliki pemahaman yang berbeda mengenai bentuk pengasuhan yang dianggap ideal, yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kondisi keluarga, serta dinamika hubungan dengan mantan pasangan setelah perceraian. Uraian mengenai pandangan para informan terkait pengasuhan anak yang ideal pasca perceraian akan dipaparkan lebih lanjut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh masing-masing informan sebagai berikut:

Informan M.M menyampaikan bahwa seharusnya dalam perceraian yang punya masalah cukup orang tuanya saja jangan sampai melibatkan anak:

*“yang bercerai itu kami, seharusnya perselisihan cukup di kami bukan melibatkan anak, dan jangan sampai anak itu dijauhkan dari orang tuanya tapi bagaimana lagi dalam praktinya pasti tidak mudah apa lagi kita masih saudara mau bertemu aja malu berujung tidak ada kejelasan.”<sup>78</sup>*

Informan U.K berpendapat bahwasanya tidak ada pola pengasuhan yang sepenuhnya ideal. Hal tersebut diungkapkan U.K dengan menyatakan bahwa; *“menurut saya tidak ada pengasuhan yang sempurna, seiring bertambahnya usia, anak akan mencari*

---

<sup>78</sup> Informan M.M, Wawancara, (Banyuwangi, 15 Januari 2026).

*orang tuanya sendiri dan pada akhirnya akan memahami kondisi tersebut dengan sendirinya.”<sup>79</sup>*

Informan M.N berpendapat bahwa konsep pengasuhan anak yang ideal perlu mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan anak. Hal tersebut diungkapkan M.N dengan menyatakan bahwa; *“menurut saya pengasuhan sebaiknya disesuaikan dengan keinginan anak, apabila saat ini anak belum membutuhkan peran orang tua, pada masa mendatang anak tetap akan membutuhkannya.”<sup>80</sup>*

Informan N.M.S berpendapat bahwa dalam pengasuhan anak, peran ayah seharusnya dilibatkan secara aktif. Hal tersebut diungkapkan N.M.S dengan menyatakan bahwa:

*“seharusnya seorang ayah ikut andil dalam pengasuhan, terutama bagi anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan sosok seorang ayah. Kondisi tersebut bahkan berdampak pada anak saya yang mengalami perundungan dari teman sebayanya karena ayahnya tidak pernah menjenguk.”<sup>81</sup>*

Informan A.S beranggapan bahwa stabilitas lingkungan dan kejelasan pola asuh jauh lebih penting dibandingkan dengan siapa yang mengasuh, selama pengasuhan tersebut masih dilakukan oleh keluarga sendiri. Baginya, pengasuhan yang teratur dan tidak berubah-ubah dapat memberikan rasa aman bagi anak:

*“menurut saya yang paling baik bagi anak adalah diasuh satu tempat saja dan tidak terlalu sering pindah-pindah karena hal*

---

<sup>79</sup> Informan U.K, Wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2026).

<sup>80</sup> Informan M.N, Wawancara (Banyuwangi, 15 Januari 2026).

<sup>81</sup> Informan N.M.S, Wawancara, (Banyuwangi, 17 Januari 2026).

*tersebut membuat anak merasa bingung. Hal terpenting adalah adanya satu orang yang benar-benar merawat dan mendampingi anak setiap harinya.”<sup>82</sup>*

Informan S.M memandang bahwa pengasuhan anak yang ideal adalah ketika anak tetap mendapatkan peran dan perhatian dari kedua orang tua, meskipun tidak tinggal dalam satu rumah. Hal tersebut diungkapkan S.M dengan menyatakan bahwa; *“menurut saya anak akan mendapatkan kondisi terbaik apabila tetap dekat dengan ayah dan ibunya. meskipun tidak tinggal satu rumah, anak tetap merasakan kehadiran kedua orang tua.”<sup>83</sup>*

Informan M.R dan informan N.A.U memiliki pendapat yang sama perihal ideal tentang pengasuhan anak. Mereka sepakat bahwa kepentingan dan kenyamanan anak harus menjadi prioritas utama, serta orang tua tidak boleh bersikap egois dengan memaksakan kehendak pribadi kepada anak:

*“meskipun kami telah bercerai, dalam hal pengasuhan anak, kami tetap satu tujuan, yaitu mengupayakan agar anak tidak menjadi korban perceraian. Sebagai orang tua, kami tidak boleh bersikap egois, melainkan harus mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan anak secara bersama-sama.”*

Bagi M.R dan N.A.U, pengasuhan anak yang ideal adalah pengasuhan yang berorientasi pada kebutuhan anak, didukung dengan kerja sama dan komunikasi yang baik antara ayah dan ibu, meskipun keduanya tidak lagi hidup sebagai pasangan suami istri.

---

<sup>82</sup> Informan A.S, Wawancara (Banyuwangi, 19 Januari 2026).

<sup>83</sup> Informan S.M, Wawancara (Banyuwangi, 18 Januari 2026).



Berdasarkan jawaban para informan, pandangan ideal mengenai pengasuhan anak pasca perceraian menekankan pada pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh, baik dari aspek emosional, psikologis, maupun sosial. Para informan pada dasarnya memandang bahwa anak harus ditempatkan sebagai pihak utama yang perlu dilindungi dari dampak negatif perceraian orang tua. Selain itu, pengasuhan dipandang ideal apabila tetap melibatkan peran kedua orang tua, menjaga stabilitas lingkungan anak, serta didukung oleh komunikasi yang baik antara mantan pasangan. Dengan demikian, idealitas pengasuhan menurut para informan tidak ditentukan oleh keberadaan kedua orang tua dalam satu rumah tangga, melainkan oleh kemampuan orang tua untuk tetap memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak setelah perceraian. Namun dalam praktiknya, pandangan tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena berbagai alasan yang disampaikan para informan, seperti konflik pasca perceraian, terputusnya komunikasi, serta kondisi ekonomi yang menyebabkan orang tua merantau sehingga pengasuhan anak dialihkan kepada keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dipahami bahwa praktik hadanah di Dusun Tegalwudi pasca perceraian menunjukkan adanya beragam pola pengambilan keputusan pengasuhan anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan pengasuhan anak tidak selalu mengikuti ketentuan

normatif, melainkan dipengaruhi oleh beberapa pola, yaitu pengasuhan yang mengikuti putusan pengadilan, pengasuhan berdasarkan kesepakatan antara mantan pasangan, pengasuhan yang diputuskan secara sepihak karena sikap pasif salah satu orang tua, serta pengasuhan yang dalam praktiknya dialihkan kepada keluarga besar ketika orang tua merantau atau memiliki keterbatasan tertentu. Implikasi dari keputusan tersebut juga terlihat pada tempat tinggal dan pengasuhan anak, di mana terdapat anak yang diasuh oleh ibu, anak yang tinggal bersama ayah berdasarkan kesepakatan kedua orang tua, serta anak yang dalam praktiknya diasuh oleh kakek dan nenek ketika kedua orang tua merantau. Perbedaan cara pandang dan praktik pengasuhan tersebut pada dasarnya berangkat dari upaya masing-masing orang tua dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, temuan empiris yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan di analisis menggunakan teori *maslāhah* perspektif Najmuddin At-Thufi, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, untuk menilai sejauh mana praktik pengasuhan anak pasca perceraian tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

## **2. Analisis Praktik Hak Asuh Anak Dan Tanggung Jawab Orang Tua Pasca perceraian Perspektif *Maslāhah* Najmuddin At-Thufi.**

Dalam penelitian ini, praktik hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dianalisis menggunakan perspektif

*maslāhah* Najmuddin At-Thufi. Perspektif ini digunakan untuk menilai sejauh mana praktik pengasuhan anak pasca perceraian telah berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai pihak yang paling terdampak akibat perceraian orang tua. Dalam teori ini terdapat empat prinsip utama yang dapat dijadikan dasar penilaian terhadap praktik sosial dan muamalah, termasuk dalam persoalan hadanah pasca perceraian.<sup>84</sup> Oleh karena itu, analisis praktik hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan empat prinsip *maslāhah* tersebut.

a. Akal bebas dalam menentukan *maslāhah* dan *mafsadah*.

Dalam prinsip pertama ini, suatu praktik dapat dinilai *maslāhah* apabila mampu memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi pihak yang berdampak. Pada konteks hak asuh anak pasca perceraian, prinsip tersebut membuat penentuan pengasuhan didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai kebutuhan dan kepentingan anak, bukan semata-mata pada ketentuan formal atau kebiasaan yang berlaku.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar praktik pengambilan keputusan pengasuhan anak pasca perceraian belum mencerminkan penggunaan akal secara optimal sebagaimana yang dimaksud dalam teori At-Thufi. Hal ini tampak pada informan

---

<sup>84</sup> Rahmah, “Analisis Masalah Mursalah At-Thufi Dalam Permasalahan Nafkah Sebagai Faktor Terjadinya Penceraian (Studi Putusan NO. 215/PDT.G/2024/PA. BJB).”

<sup>85</sup> Muyassaroh and Nurhayati, “Analisis Teori Maslahat Najmuddin At-Thufi Sebagai Landasan Hukum Progresif Dalam Fiqih Kontemporer.”

M.M, M.N, dan N.M.S, yang menunjukkan bahwa keputusan pengasuhan lebih banyak dipengaruhi oleh konflik pasca perceraian, terputusnya komunikasi, serta penghindaran tanggung jawab salah satu pihak. Temuan ini tercermin dalam poin hasil wawancara mengenai pembagian peran pengasuhan dan hambatan komunikasi, dimana tidak terdapat evaluasi rasional terhadap dampak psikologis dan sosial yang dialami anak akibat pola pengasuhan tersebut. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *mafsadah* bagi anak, terutama dalam bentuk ketidakstabilan emosional, rasa tidak aman, serta kebingungan peran akibat tidak adanya koordinasi yang jelas antara kedua orang tua dalam pengasuhan pasca perceraian. Temuan ini terlihat pada praktik pengasuhan yang dialami oleh mantan pasangan informan M.M–U.K dan M.N–N.M.S, dimana konflik pasca perceraian yang berlangsung secara berkepanjangan menyebabkan anak kurang mendapatkan kedekatan emosional dengan salah satu orang tua, bahkan hingga tidak mengenal secara utuh salah satu dari orang tuanya. Dengan demikian, praktik pengasuhan pada beberapa informan ini cenderung berpotensi menimbulkan *mafsadah*, karena kepentingan anak tidak jadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan adanya sebagian kecil praktik pengasuhan yang relatif sejalan dengan prinsip akal

bebas dalam menentukan *maslāhah* dan *mafsadah*. Hal ini ditemukan pada informan M.R dan N.A.U pada poin pengambilan keputusan pengasuhan dan pandangan tentang pengasuhan ideal menunjukkan adanya pertimbangan rasional mengenai stabilitas lingkungan anak, kenyamanan emosional, serta pentingnya menghindarkan anak dari konflik orang tua. Pada praktik ini, keputusan pengasuhan tidak hanya didasarkan pada ketentuan formal, tetapi disesuaikan dengan kemampuan orang tua dan kebutuhan nyata anak. Praktik tersebut mencerminkan penggunaan akal secara rasional sebagaimana dimaksud oleh Najmuddin At-Thufi, karena keputusan pengasuhan didasarkan pada pertimbangan manfaat dan mudarat yang nyata bagi anak, bukan semata-mata pada ketentuan formal atau kebiasaan yang berlaku.

Apabila ditinjau dari prinsip akal bebas dalam menentukan *maslāhah* dan *mafsadah* menurut Najmuddin At-Thufi, sebagian besar praktik di lapangan belum mencerminkan penggunaan akal secara optimal. Keputusan pengasuhan masih cenderung didasarkan pada ketentuan formal atau kebiasaan yang berlaku, tanpa disertai pertimbangan rasional yang memadai terhadap kondisi psikologis, sosial, dan kebutuhan anak. Sedangkan At-Thufi menegaskan bahwa akal memiliki peran utama dalam menilai kemaslahatan secara kontekstual, khususnya dalam persoalan sosial. Akibatnya, kepentingan terbaik anak belum

sepenuhnya dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan pengasuhan, sehingga tujuan *maslāhah* dalam praktik pengasuhan pasca perceraian belum tercapai secara optimal.

- b. *Maslāhah* Sebagai dalil syariah yang bersifat independen dari Al-Qur'an dan sunnah.

Prinsip kedua dalam teori *maslāhah* Najmuddin At-Thufi ini menegaskan bahwa *maslāhah* merupakan dalil syariah yang memiliki otoritas tersendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada ketentuan yang secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, khususnya dalam perkara muamalah dan urusan sosial.<sup>86</sup> Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dengan dalil tekstual yang bersifat umum, maka *maslāhah* dapat diprioritaskan selama tidak menyentuh wilayah ibadah dan akidah.

Dalam konteks pengasuhan anak pasca perceraian, terdapat pula ketentuan hadis yang sering dijadikan dasar dalam praktik hadanah. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud nomor 1938 dijelaskan bahwa seorang ibu lebih berhak terhadap anaknya selama ia belum menikah kembali. Hadis tersebut menunjukkan adanya prioritas bagi ibu dalam pengasuhan anak yang masih kecil. Namun dalam perspektif *maslāhah* menurut Najmuddin At-Thufi, ketentuan tekstual tersebut dalam perkara sosial tetap perlu dipahami dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang

---

<sup>86</sup> At-Thufi, *Al-Ta'yīn Fi Syarhi Al-Arba'in*.

paling besar bagi anak. Artinya, ketentuan hadis tersebut tidak semata-mata dipahami secara literal sebagai hak formal, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana pengasuhan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan bagi anak sebagai pihak yang diasuh.

Berdasarkan hasil wawancara praktik pengambilan keputusan pengasuhan anak pasca perceraian pada sebagian besar informan belum mencerminkan penggunaan *maslāḥah* sebagai dasar penetapan pengasuhan. Hal ini tampak pada pola pengasuhan yang berjalan secara pasif, sepihak, atau semata-mata mengikuti putusan formal tanpa diiringi dengan perencanaan pengasuhan yang mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial bagi anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan pengasuhan tidak disusun dengan menjadikan *maslāḥah* sebagai dasar penilaian yang berdiri sendiri, melainkan lebih mengikuti putusan formal dan kondisi relasional orang tua tanpa evaluasi independen terhadap manfaat dan mudarat bagi anak. Kondisi tersebut terjadi pada praktik pengasuhan yang dialami oleh informan M.M dan U.K, dimana keputusan pengasuhan lebih dipengaruhi oleh konflik emosional dan keterputusan komunikasi, sehingga tidak terbentuk pembagian peran pengasuhan yang jelas dan berorientasi pada kebutuhan anak. Akibatnya, anak berada dalam kondisi pengasuhan yang tidak terencana, dengan keterlibatan orang tua yang tidak seimbang,

sehingga berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan emosional dan sosial anak secara berkelanjutan.

Selain itu, praktik pengasuhan yang dialihkan sepenuhnya kepada keluarga besar tanpa keterlibatan aktif kedua orang tua juga menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip *maslāhah*. Pola ini ditemukan pada praktik pengasuhan yang dijalankan oleh informan A.S dan S.M, dimana tanggung jawab pengasuhan sehari-hari lebih banyak diserahkan kepada orang tua masing-masing informan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan pengasuhan tidak disusun berdasarkan pertimbangan rasional mengenai kepentingan terbaik anak, melainkan lebih dipengaruhi oleh keterbatasan jarak, kondisi pekerjaan, dan pilihan pribadi orang tua pasca perceraian.

Di sisi lain, terdapat sebagian kecil informan yang mulai mendekati penerapan prinsip *maslāhah* sebagai dalil independen, meskipun belum sepenuhnya ideal. Hal ini tercermin dalam praktik pengasuhan yang didasarkan pada kesepakatan bersama dan pertimbangan kebutuhan anak, sebagaimana terlihat pada praktik pengasuhan oleh informan M.R dan N.A.U, yang tetap membangun komunikasi dan menyusun pengaturan pengasuhan berdasarkan aktivitas serta kenyamanan anak.

Ditinjau dari prinsip *maslāhah* Najmuddin At-Thufi, praktik tersebut menunjukkan bahwa *maslāhah* belum sepenuhnya



diposisikan sebagai dalil syariah yang bersifat independen dalam pengambilan keputusan pengasuhan pasca perceraian. Keputusan pengasuhan cenderung ditentukan oleh kondisi relasi orang tua, konflik emosional serta keterbatasan komunikasi, bukan oleh pertimbangan rasional mengenai manfaat dan mudarat bagi anak. Jika dikaitkan dengan hadis yang memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu selama belum menikah kembali, maka prinsip *maslāḥah* menuntut agar ketentuan tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga dipertimbangkan berdasarkan kondisi nyata anak dan kemampuan pengasuhan yang paling memberikan kemanfaatan bagi anak. Sedangkan menurut At-Thufi, *maslāḥah* dalam perkara muamalah dan urusan sosial seharusnya menjadi dasar utama dalam menetapkan kebijakan hukum, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Praktik tersebut menunjukkan bahwa *maslāḥah* belum diposisikan secara memadai sebagai dalil syariah yang bersifat independen dalam pengambilan keputusan pengasuhan pasca perceraian, karena belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama pengasuhan. Dengan demikian, praktik pengasuhan yang lebih didasarkan pada formalitas hukum dan dinamika relasi orang tua tersebut secara substantif bertentangan dengan prinsip *maslāḥah* Najmuddin At-Thufi yang menempatkan kemanfaatan anak sebagai pertimbangan utama dalam urusan muamalah dan sosial.

c. *Maslāhah* berlaku dalam konteks muamalah dan adat.

Dalam teori *maslāhah* Najmuddin At-Thufi, ditegaskan bahwa penerapan *maslāhah* sebagai dasar pertimbangan hukum hanya berlaku dalam ranah muamalah dan adat, yaitu persoalan sosial yang berkaitan dengan interaksi antarindividu dan pengaturan kemaslahatan manusia. Dalam konteks ini, adat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan *maslāhah*, selama nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mendukung kemanfaatan dan mencegah *mafsadah*. Berdasarkan pernyataan pak Selamat, adat dalam konteks masyarakat Dusun Tegalwudi mencakup prinsip rukun, gotong royong, dan nilai-nilai religius yang kuat, yang seharusnya menjadi dasar pembentukan praktik sosial.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, praktik pengasuhan anak di Dusun Tegalwudi sebagian besar berjalan secara situasional, fleksibel, dan bergantung pada dinamika hubungan mantan pasangan. Meskipun secara formal pengaturan hak asuh dan pembagian tanggung jawab orang tua mengikuti kesepakatan atau putusan pengadilan, sering kali tidak mencerminkan prinsip rukun dan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini terlihat pada kondisi yang dialami oleh informan M.N, N.M.S, M.M, dan U.K. dimana konflik berkepanjangan, terputusnya komunikasi, dan penghindaran tanggung jawab menyebabkan pengasuhan anak tidak terkoordinasi

---

<sup>87</sup> Selamat, *Wawancara*, (Banyuwangi, 16 Januari 2025).

secara baik serta mengabaikan nilai kebersamaan dan kerja sama yang menjadi ciri adat masyarakat Dusun Tegalwudi. Akibatnya, praktik pengasuhan tersebut berpotensi merugikan anak karena tidak terciptanya lingkungan pengasuhan yang stabil, harmonis, dan mendukung perkembangan emosional anak.

Sebaliknya, terdapat sebagian kecil informan yang tetap berusaha menjaga komunikasi dan kesepakatan bersama, seperti informan M.R dan N.A.U, meskipun menghadapi kendala dalam pelaksanaan pengasuhan. Upaya untuk tetap berkomunikasi dan menyesuaikan pengaturan pengasuhan dengan kebutuhan anak menunjukkan adanya kecenderungan untuk mempertimbangkan kemaslahatan anak dalam praktik pengasuhan. Praktik ini lebih mendekati penerapan *maslāḥah* dalam konteks muamalah dan adat, karena selain mempertimbangkan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama, juga mencerminkan nilai rukun dan kerja sama yang hidup dalam masyarakat setempat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengasuhan anak pasca perceraian berada dalam ranah muamalah dan adat, prinsip *maslāḥah* dalam praktiknya belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Pengabaian terhadap nilai-nilai adat yang menekankan kerukunan dan gotong royong menunjukkan bahwa pengasuhan anak belum sepenuhnya diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan. Konflik emosional dan

pertengkaran yang berkelanjutan antara mantan pasangan menghambat pengasuhan yang selaras dengan kebiasaan rukun masyarakat, sehingga pengambilan keputusan cenderung bersifat situasional dan reaktif, bukan berbasis pertimbangan rasional yang sistematis mengenai kepentingan terbaik anak.

d. *Maslāhah* rujukan terkuat dalam muamalah dan adat.

Prinsip keempat dalam teori *maslāhah* Najmuddin At-Thufi menegaskan bahwa *maslāhah* merupakan rujukan yang paling kuat dalam ranah muamalah dan adat. Prinsip ini berpijak pada pemahaman bahwa persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan tidak selalu diatur secara rinci oleh nash, sehingga akal dan realitas sosial memiliki ruang yang luas untuk menentukan hukum dan kebijakan yang paling membawa kemanfaatan serta mencegah *mafsadah*. Dalam konteks ini, penentuan hukum tidak semata-mata bertumpu pada teks normatif, tetapi juga ada pertimbangan empiris mengenai dampaknya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, *maslāhah* dalam ranah muamalah dan adat seharusnya berfungsi sebagai dasar pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan manusia, termasuk pengasuhan anak pasca perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara, praktik pengasuhan anak pasca perceraian di lokasi penelitian belum mencerminkan penerapan prinsip *maslāhah* secara konsisten. Pola pengasuhan tidak memiliki

pedoman bersama yang mengikat, sehingga setiap pasangan menyesuaikan pengasuhan dengan kondisi subjektif dan situasi pasca perceraian masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa *maslāḥah* belum dijadikan rujukan normatif yang memandu pengambilan keputusan pengasuhan secara rasional dan terencana. seperti, informan M.M, U.K, M.N, N.M.S, A.S, dan S.M menunjukkan bahwa pengasuhan anak berjalan sepihak, dialihkan kepada keluarga besar atau dititipkan sementara ke orang tua, sehingga keputusan lebih dipengaruhi oleh konflik, ego, dan keterbatasan komunikasi daripada pertimbangan manfaat bagi anak. Kondisi ini menunjukkan ketidakselarasan antara praktik pengasuhan di lapangan dengan prinsip *maslāḥah* sebagai rujukan terkuat, karena kepentingan terbaik anak tidak selalu menjadi prioritas utama. Akibatnya, pengasuhan cenderung bersifat reaktif terhadap konflik orang tua, bukan berorientasi pada pencegahan *mafsadah* dan pencapaian kemaslahatan anak secara berkelanjutan.

Sebaliknya, beberapa informan, seperti M.R dan N.A.U, memperlihatkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan anak dengan komunikasi yang terjaga dan kesepakatan bersama, meskipun tetap berada dalam situasi pasca perceraian. Praktik ini lebih mendekati prinsip *maslāḥah*, karena keputusan pengasuhan dibuat berdasarkan pertimbangan rasional dan manfaat bagi anak, serta mempertimbangkan kondisi sosial yang ada, sesuai dengan

tujuan *maslāḥah* dalam muamalah dan adat. Dalam praktik ini, *maslāḥah* mulai berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan, meskipun belum sepenuhnya terstruktur dan sistematis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengasuhan anak berada dalam ranah muamalah dan adat, prinsip *maslāḥah* sebagai rujukan terkuat belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten di lapangan. Adanya dominasi konflik emosional menyebabkan keputusan pengasuhan lebih subjektif, sehingga kemaslahatan anak belum selalu menjadi fokus utama dalam praktik pengasuhan pasca perceraian di Dusun Tegalwudi.

Berdasarkan analisis terhadap empat prinsip *maslāḥah* Najmuddin At-Thufi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar praktik hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian di Dusun Tegalwudi belum sepenuhnya mencerminkan penerapan teori *maslāḥah* At-Thufi. Teori *maslāḥah* At-Thufi berpijak pada hadis Nabi Muhammad SAW "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (la darar wa la dirar) yang bermakna tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain.<sup>88</sup> Dalam konteks pengasuhan anak pasca perceraian, prinsip ini mengharuskan setiap keputusan pengasuhan didasarkan pada kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata mengikuti kepentingan atau konflik orang tua.

---

<sup>88</sup> At-Thufi, *Al-Ta'yīn Fi Syarhi Al-Arba'in*, 238.

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pada beberapa praktik pengasuhan yang dialami informan, konflik emosional, keterputusan komunikasi, serta kurangnya koordinasi antara kedua orang tua menyebabkan pengasuhan anak tidak berjalan secara terencana dan berpotensi menimbulkan dampak bagi perkembangan emosional dan sosial anak. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial masyarakat Dusun Tegalwudi yang menekankan kerukunan dan kerja sama belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, praktik pengasuhan anak pasca perceraian perlu diarahkan pada pola pengasuhan yang lebih terkoordinasi antara kedua orang tua, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pengasuhan, sehingga sejalan dengan prinsip *maslāhah* yang bertujuan mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi anak.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai keterkaitan antara praktik pengasuhan yang dilakukan para informan dengan prinsip-prinsip *maslāhah* Najmuddin At-Thufi, peneliti menyusun klasifikasi informan berdasarkan kecenderungan praktik pengasuhan yang muncul dalam penelitian ini. Klasifikasi tersebut bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana praktik hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian di Dusun Tegalwudi mencerminkan atau belum mencerminkan penerapan empat prinsip

*maslāḥah* Najmuddin At-Thufi, yaitu akal bebas dalam menentukan *maslāḥah* dan mafsadah, *maslāḥah* sebagai dalil independen, *maslāḥah* dalam ranah muamalah dan adat, serta *maslāḥah* sebagai rujukan terkuat dalam muamalah dan adat. Adapun pemetaan informan berdasarkan kecenderungan praktik pengasuhan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Praktik Pengasuhan Berdasarkan Prinsip *Maslāḥah***

| No | Informan  | Praktik Pengasuhan Pasca Perceraian                                                                                       | Prinsip <i>maslāḥah</i> yang terkait | Hasil Analisis                                                                                                         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.M-U.K   | Pengasuhan tidak terkoordinasi akibat konflik pasca perceraian dan keterputusan komunikasi.                               | Prinsip 1, 2, dan 4                  | Keputusan pengasuhan dipengaruhi konflik emosional sehingga belum mencerminkan pertimbangan rasional kemaslahatan anak |
| 2  | M.N-N.M.S | Hubungan orang tua pasca perceraian tidak harmonis sehingga anak kurang mendapatkan kedekatan dengan salah satu orang tua | Prinsip 1 dan 3                      | Kurangnya komunikasi menyebabkan pengasuhan tidak mencerminkan nilai rukun dalam adat masyarakat                       |
| 3  | A.S       | Pengasuhan sebagian besar dialihkan kepada keluarga besar                                                                 | Prinsip 2 dan 4                      | Pengasuhan tidak sepenuhnya dilakukan oleh orang tua sehingga <i>maslāḥah</i> anak belum dijadikan pertimbangan utama  |
| 4  | S.M       |                                                                                                                           | Prinsip 2 dan 4                      | Pengasuhan dipengaruhi kondisi                                                                                         |



|   |       |                                                                                        |                     |                                                                                                      |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | Anak lebih banyak diasuh oleh orang tua informan karena keterbatasan kondisi pekerjaan |                     | praktis, bukan pertimbangan <i>maslāḥah</i> secara rasional                                          |
| 5 | M.R   | Pengasuhan dilakukan melalui komunikasi dan kesepakatan bersama antara kedua orang tua | Prinsip 1, 3, dan 4 | Pengasuhan relatif mempertimbangkan kenyamanan emosional dan stabilitas anak                         |
| 6 | N.A.U | Orang tua tetap menjaga komunikasi dan menyesuaikan pengasuhan dengan kebutuhan anak   | Prinsip 1, 3, dan 4 | Praktik pengasuhan lebih mendekati prinsip <i>maslāḥah</i> karena mempertimbangkan manfaat bagi anak |

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar praktik pengasuhan anak pasca perceraian yang dialami para informan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *maslāḥah* Najmuddin At-Thufi secara optimal. Hal ini terlihat dari dominasi praktik pengasuhan yang dipengaruhi oleh konflik emosional, keterputusan komunikasi, serta keterbatasan koordinasi antara kedua orang tua, sehingga keputusan pengasuhan lebih bersifat situasional daripada didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai kemaslahatan anak. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil praktik pengasuhan yang mulai mendekati penerapan prinsip *maslāḥah*, terutama pada informan yang tetap menjaga komunikasi dan menyusun

pengaturan pengasuhan berdasarkan kebutuhan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maslāḥah* dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian di Dusun Tegalwudi masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan pengasuhan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa praktik hadanah di Dusun Tegalwudi pasca perceraian dijalankan melalui beragam pola yang dipengaruhi oleh relasi mantan pasangan, kualitas komunikasi, serta kondisi sosial ekonomi. Pengambilan keputusan pengasuhan tidak bersifat seragam, melainkan berlangsung melalui keputusan sepihak, kepatuhan terhadap putusan pengadilan, kesepakatan bersama, maupun perubahan dari kesepakatan awal yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan anak. Dalam praktiknya, pembagian peran dan tanggung jawab pengasuhan sering kali tidak terstruktur dengan jelas akibat konflik pasca perceraian, sehingga dalam penelitian ini hanya satu kasus yang ditemukan adanya praktik pengasuhan yang relatif fleksibel karena masih terjaganya komunikasi dan kerja sama antara kedua orang tua. Meskipun demikian, para informan pada dasarnya telah memiliki kesadaran mengenai bentuk pengasuhan yang ideal dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas, namun kesadaran tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara sistematis karena adanya dinamika hubungan perceraian.
2. Berdasarkan analisis perspektif *maslāhah* Najmuddin At-Thufi, praktik hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian di Dusun

Tegalwudi belum sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai tujuan utama pengasuhan. Pengambilan keputusan pengasuhan masih banyak dipengaruhi oleh konflik emosional maupun keterbatasan komunikasi sehingga penggunaan akal secara rasional dalam menilai *maslāhah* dan *mafsadah* belum berjalan optimal. Dalam teori Najmuddin At-Thufi, *maslāhah* diposisikan sebagai pertimbangan utama dalam ranah muamalah dan adat. Sementara praktik pengasuhan yang berlangsung masih bersifat situasional dan sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan pasca perceraian, sehingga belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Saran**

1. Orang tua pasca perceraian diharapkan mampu memisahkan konflik pribadi dengan tanggung jawab pengasuhan anak, sehingga permasalahan antara orang tua seharusnya tidak melibatkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. karena hal tersebut berpotensi mengganggu kondisi psikologis anak serta menghambat pemenuhan hak anak atas pengasuhan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, aparat penegak hukum, lembaga terkait, serta pemerintah diharapkan tidak hanya menitikberatkan penyelesaian pengasuhan anak pasca perceraian melalui pendekatan terhadap orang tua semata. Mengingat dalam praktik di lapangan permasalahan serupa masih kerap terjadi dan anak masih kerap dijadikan perantara konflik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh

melalui keterlibatan aktif pemerintah dan lembaga perlindungan anak dalam memberikan pendampingan psikologis dan sosial secara langsung kepada anak, guna menjaga stabilitas mental dan emosional anak sebagai bagian dari upaya perlindungan dan perwujudan kemaslahatan bagi anak.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut praktik pengasuhan anak pasca perceraian dengan melibatkan perspektif anak sebagai subjek penelitian, serta menelaah peran negara dan lembaga terkait dalam mewujudkan kemaslahatan anak secara berkelanjutan, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- At-Thufi, Najmuddin. *Al-Ta'yīn Fi Syarhi Al-Arba'īn*. Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998.
- Efendi, Zulfan. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: STAIN Sar Press, 2019.
- Fattah, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harva Creative, 2023.
- Fikri, Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Mamudji, Soejono Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Nuronyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bima: Yayasan Hamjah Diha, 2022.
- Saifullah. *Metode Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah, 2006.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

### Jurnal

- Ardian, Fauzi, and Khairil Anwar. "Sengketa Hadhanah (Hak Asuh) Anak Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 823–33. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/2596>.
- Dewi, Natasya Citra. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi." *Sakato: Law Journal* Vol. 3, no. 1 (2025): 191–202. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/download/6490/4242>.
- Faizin, Mohammad. "Rekonstruksi Pendapat Imam Syafi'i Tentang Masa Iddah Muthallaqah Yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous Perspektif

- Mahlahat Najm Al-Din At-Thufi." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 75–98. <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.43>.
- Hariati, Sri. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama." *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.76>.
- Herdy, Susantyo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal IUS XIII*, no. 01 (2025): 20. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/download/34/21/116>.
- Jumardin, Rusdaya Basri, Aris. "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru." *Jurnal Hukamaa* 2, no. 2 (2024): 25–43. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/11507>.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, Najla Nurul Aini, and Muhammad Ishar Helmi. "Hadanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 251. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1000>.
- Mas'ud, Ubaidillah Ibnu. "Pergantian Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn) Anak. Undang-Undang Perkawinan Menyebutkan Bahwa Anak Yang Belum Berumur 18 Tahun." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 279–80. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/view/907>.
- Maulidiyah, Nur Aulia. "Kebijakan Pengadilan Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Oku Timur Sumatera Selatan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 1–21. <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-N2GR>
- Muyassaroh, Siti, Bawon, and Ifa Nurhayati. "Analisis Teori Maslahat Najmuddin At-Thufi Sebagai Landasan Hukum Progresif Dalam Fiqih Kontemporer." *Journal of Literature Review* 1, no. 2 (2025): 496–500. <http://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jlr/article/download/278/235>.
- Rachmat Husein Rambe, Mhd. Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Teori Dalil Hukum Hadhanah." *Student Research Journal* 3, no. 1 (2025): 202–15. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1716>.
- Rahmah, Siti. "Analisis Maslahat Mursalah At-Thufi Dalam Permasalahan Nafkah Sebagai Faktor Terjadinya Perceraian (Studi Putusan NO.

215/PDT.G/2024/PA.BJB)," 2025, 4–6. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/mk/article/view/208>.

Rohimah, Siti, Azhar Nurachman, and Rizka Setiawan. "Dampak Perceraian Terhadap Anak Perspektif Psikologi Pendidikan." *Ahkam* 3, no. 2 (2024): 477–87. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.2951>.

Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 13–25. <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>.

Zaidah, Yusna, and Muhammad Ilham. "Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Tabunganen)." *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 985–97. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.

### **Skripsi/Tesis**

Arifin, Muhamad Zainul. "Dialektika Konsep Masalahah Najmuddin At-Thufi Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi (Studi Analisis Wacana Kritis)." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <https://etheses.uin-malang.ac.id/52004/1/19750010.pdf>.

Cahya, Annisa. "Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Masalahah At-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <https://etheses.uin-malang.ac.id/64627/1/200201110135>.

Henie, Apriani. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kepoh Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8612/1/Henie%20Apriani-182121048-Skripsi>.

Jamilah. *Women And Formal Divorce In Contemporary Indonesia: Gender And Agency In Muslim Women's Reasons For Divorce And Decision-Making Processes*. Radbound Repository, 2023. <https://hdl.handle.net/2066/298211>.

Rakhmat, Nurhikmayanti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An.Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7946/1/19.2100.037.pdf>.



Utomo, Muhammad Panji. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Putusan No: 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.  
[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24758/1/Skripsi\\_1602016098\\_Muhammad\\_Panji\\_Utomo](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24758/1/Skripsi_1602016098_Muhammad_Panji_Utomo)

### **website**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. "Kecamatan Songgon Dalam Angka Songgon Subdistrict In Figures 2024." Banyuwangi, 2024.  
<https://banyuwangikab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/6e444de337375859e4b55214/kecamatan-songgon-dalam-angka-2024.html>.

Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024." Banyuwangi, 2024.  
<https://banyuwangikab.bps.go.id/id/publication/2025/11/18/3b84f81b66e862124706dd5e/profil-kemiskinan-kabupaten-banyuwangi-tahun-2024.html>.

Badan Pusat Statistik. "Statistik Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Volume 1, 2024." Banyuwangi, 2024.  
<https://banyuwangikab.bps.go.id/id/publication/2024/12/16/d9beb8b907dd135960854ef7/statistik-pendidikan-kabupaten-banyuwangi-volume-1--2024.html>.

Ensiklopedia Hadits. "Sunan Abu Daud." Diakses 25 November 2025.  
<https://hadits.in/abudaud/1938>.

Qur'an Kemenag. "Al-Baqarah." Diakses 25 November 2025.  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>.

Qur'an Kemenag. "Yunus." Diakses 1 Oktober 2025.  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>.

Qur'an Kemenag. Diakses 2 Februari 2026.  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Pemeliharaan Anak

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14.*

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Surat permohonan izin penelitian di Dusun Tegalswudi, Desa Bedewang.

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpom (0341) 593599 Faksimile (0341) 593599  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 21 /F.Sy.1/TL.01/01/2026  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian** Malang, 08 Januari 2026

Kepada Yth.  
Kepala Desa Bedewang  
Jalan Iskandar Muda Nomor 08, Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten  
Banyuwangi, Jawa Timur, 68463.

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Namira Mahdia Zilan Furoida  
NIM : 220201110025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Hak Asuh Anak Dan Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian Di Dusun  
Tegalswudi Banyuwangi Perspektif masalah Najamuddin Al-Thufi**, pada instansi  
yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Saya Uuad Haffidul  


a.n. Delan  
Angkl Dekan Bidang Akademik  
  
Sudirman

### 2. Surat balasan izin penelitian dari Desa Bedewang.

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN SONGGON  
DESA BEDEWANG  
Jln. Iskandar Muda No. 08  
BEDEWANG

Bedewang, 12 Januari 2026

Nomor : 005/ 4 /429.509.05/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian**

Kepada  
Yth : Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang

Di – Tempat

Menindak lanjuti surat Bapak Tanggal : 8 Januari 2026, Nomor :  
21/F.Sy.1/TL.01/01/2026, Tentang Permohonan Izin Penelitian , maka bersama ini  
kami memberi Izin Penelitian Kepada :

Nama : **NAMIRA MAHDIA ZILAN FUROIDA**  
NIM : 220201110025  
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Hak Asuh Anak dan Tanggung jawab Orang tua  
Pasca Perceraian  
Alamat : Dusun Tegalswudi, Desa Bedewang, Kec.Songgon.

Demikian Surat Izin Penelitian ini kami sampaikan, dan kepada yang  
bersangkutan untuk melaksanakan Tugas nya dengan tetap berkoordinasi dengan  
Kepala Dusun setempat.

Pj. KEPALA DESA BEDEWANG  
  
**LIMA UJIANA HADI**  
Penata Muda TK I  
NIP. 19730311 200212 1 008

3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Selamat.



4. Wawancara informan M.M



5. Wawancara informan M.N



6. Wawancara informan U.K



## 7. Wawancara informan N.M.S



## 8. Wawancara informan N.A.U



## 9. Wawancara Informan M.R



## 10. Wawancara informan A.S



## 11. Wawancara informan S.M



## 12. Bukti Turnitin



## 13. Daftar pertanyaan wawancara kepada informan

- Setelah perceraian, bagaimana biasanya cara memutuskan pengasuhan anak?
- bagaimana anda dan mantan pasangan membagi peran atau tanggung jawab terhadap anak dan Mengapa peran dan tanggung jawab dibagi seperti itu?
- Bagaimana komunikasi antara anda dan mantan pasangan agar bisa berjalan dengan lancar dalam menjalankan pengasuhan dan tanggung jawab terhadap anak? Dan apakah ada hambatannya ataupun tantangannya?
- Bagaimana Idealnya menurut informan tentang pengasuhan anak ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Namira Mahdia Zilan Furoida  
 NIM : 220201110025  
 Alamat : Dsn. Melik, RT/RW 002/001,  
 Desa Parijatah Kulon,  
 Srono, Banyuwangi.  
 TTL : Banyuwangi, 18 Oktober 2003  
 Nomor HP : 081553978170  
 E-mail : [namiramahdia01@gmail.com](mailto:namiramahdia01@gmail.com)

### Pendidikan Formal

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 2008-2010 | TK Dharma wanita II              |
| 2010-2016 | MI Al-Khairiyah                  |
| 2016-2019 | SMP Al-Azhar Muncar              |
| 2019-2022 | MAU Al-Azhar Muncar              |
| 2022-2026 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |

### Pendidikan Non Formal

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 2008-2016 | TPQ Da'watus Soleha                  |
| 2016-2022 | PPM. Al-Azhar Muncar                 |
| 2022-2023 | Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang |
| 2023-2026 | Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri   |

### Riwayat Organisasi

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 2022-2023 | Muharikah Divisi K3O Mabna Khadijah Al-Kubro                 |
| 2024-2025 | Koordinator Badan Usaha Mandiri FK IPPNU K.H<br>Wahid Hasyim |
| 2024-2025 | CO Ta'lim PP. Imam Ad-Damanhuri                              |